PENETAPAN HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN
(Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Klas 1A Palu)

SKRIPSI

Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Akhwal Syahsiyyah
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Institud Agama Islam Negeri
IAIN Palu

Oleh
YUNITA
NIM. 12.3.09.0351

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PALU-SULAWESI TENGAH
2016

PENETAPAN HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN
(Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Klas 1A Palu)

SKRIPSI

Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Akhwal Syahsiyyah
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Institud Agama Islam Negeri
IAIN Palu

Oleh
YUNITA
NIM. 12.3.09.0351

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PALU SULAWESI TENGAH
2016

HALAMAN PENGESAHAN

Nama	: Yunita
NIM	: 12.3.09.0351
Jurusan	: Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Pembingbing I	: Dr. Muhammad Akbar, SH., M.Hum
Pembingbing II	: Dr. H Abidin Djafar, S.Ag., M.Ag
Judul Skripsi	: Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Klas 1A Palu)

Telah dipertahankan di depan
Tim Penguji Skripsi pada tanggal 09 September 2016
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

***Menyetujui* :**

Ketua Tim

Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th. I

Sekretaris

Drs. Marzuki, M.H

Anggota

Dr. Muhammad Akbar, S.H., M.Hum

Anggota

Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I

Anggota

Dr. Suhri Hanafi, M.H

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu,

Dr. Muhammad Akbar, S.H., M.Hum
NIP. 19700428 200003 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Penetapan hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Klas 1A Palu)" benar adalah hasil karya penulisan sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, atau oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi yang digelar karenanya, batal demi hukum.

Palu, 04 Agustus 2016 M
01 Dzulkaidah1437 H

Penulis

Yunita
NIM: 12.3.09.0351

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Klas 1A Palu)" oleh mahasiswi atas nama Yunita NIM: 12.3.09.0351, mahasiswi Jurusan Ahwal Syakhsiyyah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengeroksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diujikan di hadapan Dewan Penguji.

Palu, 04 Agustus 2016 M
01 Dzulkaidah 1437 H

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Muhammad Akbar, S.H., M.Hum	Dr. H. Abidin Djafar, S.Ag., M.Ag
NIP. 19700428 200003 1 003	NIP. 19710827 200003 1 002

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu,

Dr. Muhammad Akbar, S.H., M.Hum
NIP. 19700428 200003 1 003

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan rasa syukur ke hadirat Allah swt dengan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap terus tercurahkan kepada Baginda Rasulullah saw, yang telah mengantarkan umat manusia kepada peradaban ilmu pengetahuan.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti sendiri mendapatkan bantuan dari berbagai pihak baik secara materil maupun moril. Oleh sebab itu, melalui kesempatan yang berbahagia ini dengan penuh rasa cinta dan kasih, serta ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Kedua orang tua Ayahanda (Alm) Ibrahim Ally Tarakuku dan Ibunda Murni Ibrahim yang telah membesarkan, mendidik, dan membiayai pendidikan penulis, serta seluruh keluarga tercinta yang telah banyak membantu baik secara materil, moril dan spritual sejak dari awal hingga tahap penyelesaian studi penulis.
2. Bapak Prof. Dr. H Zainal Abidin, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya guna meningkatkan kualitas IAIN Palu yang berada di bawah kepemimpinannya.
3. Wakil-wakil Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, bapak Dr. Azma, M.Pd. Wakil Rektor I bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, bapak Ubay Harun Harun, S.Ag, M.S.I Wakil Rektor II bidang Administrai Umum Perencanaan dan keuangan, dan bapak Dr. Muhtadin Dg. Mustafa,

M.H.I Wakil Rektor III bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama.

4. Bapak Dr Muhammad Akbar, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu.
5. Bapak Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN).
6. Bapak Drs. Suhri Hanafi, M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam negeri (IAIN) Palu.
7. Bapak Syaifullah MS, S.Ag., M.S.I selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu.
8. Bapak Dr. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M. Th.I. selaku ketua Akhwal Syakhsiyyah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu.
9. Ibu Mayyadah, Lc., M.HI. selaku Sekretaris Jurusan Akhwal Syakhsiyyah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu.
10. Bapak Dr. Muhammad Akbar, S.H., M.Hum selaku Pembimbing I dan bapak Dr. H. Abidin Djafar, M.H. selaku Pembimbing II yang telah berupaya memberikan bimbingannya dan arahan serta petunjuk demi kesempurnaan skripsi ini.
11. Bapak Abu Bakri, S.Sos., M.M selaku kepala Perpustakaan Institut Agama

Islam Negeri (IAIN) Palu dan seluruh Pegawai Perpustakaan IAIN Palu yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mempelajari berbagai litaratur yang dibutuhkan khususnya dalam penyusunan skripsi ini.

12. Seluruh Dosen dan Karyawan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, yang dengan ikhlas memberikan pengajaran dan pelayanan selama penulis mengikuti rutinitas akademik.
13. Bapak Drs. Khalis selaku Ketua Hakim dan Bapak Drs. H. Muhadin, SH., MH. Selaku Wakil Ketua Hakim Pengadilan Agama Klas 1A Palu, yang telah mengizinkan saya melakukan penelitian di pengadilan Agama Klas 1A Palu.
14. Bapak Drs. H. Ahmad P, MH., dan Ibu Kunti Nur'aini, S.Ag., selaku Hakim pada Pengadilan Agama Klas 1A Palu, yang telah banyak memberikan informasi dan masukannya dalam penelitisn ini.
15. Bapak Syu'aib SH., selaku Kasubag Umum dan Keuangan dan Ibu Hj. Sri Astuti, SH., selaku Kasubag Kepegawaian Ortala pada Pengadilan Agama Klas 1A Palu, yang telah banyak membantu dalam penelitian ini.
16. Akhirnya, kepada semua pihak penulis senantiasa mendo'akan semoga segala bantuan yang telah diberikan mendapat balasan yang tak terhingga dari Allah swt.

Palu, 04 Agustus 2016 M
01 Dzulhijah 1437 H

Penulis

YUNITA
NIM: 12.3.09.0351

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ii

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

KATA PENGANTAR iv

DAFTAR ISI vii

DAFTAR TABEL ix

DAFTAR LAMPIRAN x

ABSTRAK xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan dan Batasan Masalah 5

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 5

D. Penegasan Istilah 6

E. Garis-garis Besar Isi Skripsi 8

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Relevansi Penelitian Terdahulu 11

B. Tinjauan tentang Hak Asuh Anak dan Perceraian 12

C. Sejarah Sosial Hak Asuh Anak Pasca Perceraian 23

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 35

B. Lokasi Penelitian 35

C. Kehadiran Peneliti 36

D. Data dan Sumber Data 36

E. Teknik Pengumpulan Data 37

F. Teknik Analisis Data 39

G. Pengecekan Keabsahan Data 41

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Kondisi Objektif Pengadilan Agama Palu Klas 1A 42

B. Deskripsi Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Palu Klas 1A 49

C. Dasar Hukum Majelis Hakim dalam Menetapkan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Palu Klas 1A 57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....

B. Saran .....

DAFTAR PUSTAKA .....

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

1. Judul-judul Penelitian yang Relevan 10
2. Daftar Nama-nama Ketua Pengadilan Agama Palu 39
3. Hakim Pengadilan Agama Palu Tahun 2016 41
4. Sekretaris dan Kasubag Pengadilan Agama Palu Tahun 2016 41
5. Panitera Pengadilan Agama Palu Tahun 2016 41
6. Jurusita dan Jurusita Pengganti Tahun 2016 42
7. Perkara yang Diputuskan Pengadilan Agama Palu Klas IA Dari Tahun 2012 – 2016 43

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran I : Pengajuan Judul Skripsi
2. Lampiran II : Penunjukan Dosen Pembimbing
3. Lampiran III : Surat Izin Penelitian
4. Lampiran IV : Kartu Kehadiran Seminnar Proposal
5. Lampiran V : Kartu Kendali Bimbingan Skripsi
6. Lampiran VI : Dokumentasi (Foto) Penelitian
7. Lampiran VII : Pedoman Wawancara
8. Lampiran VIII : Daftar Informan
9. Lampiran IX : Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Nama Penulis : **Yunita**

NIM : **12.3.09.0351**

Judul Skripsi : **Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Klas 1A Palu)**

Skripsi dengan judul Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Klas 1A Palu) bertujuan untuk mengetahui : (1) Deskripsi penetapan hak asuh anak pasca perceraian, (2) Dasar Hukum Majelis Hakim dalam menetapkan hak asuh anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Palu Klas 1A.

Penelitian ini menggunakan penelitian jenis deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif yang bersifat syar'i berdasarkan analisis Undang-undang, Al-Qur'an dan Hadis pada putusan perkara Hak Asuh Anak Nomor:342/Pdt.G/2015/PA.Pal. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder yang kemudian dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan vervikasi data.

Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Perkara yang terjadi antara pasangan suami istri pasca perceraian, di mana istri mengajukan hak asuh anak kepada Pengadilan Agama Palu Klas 1A yang ditujukan kepada suaminya. Istri bernama AS binti DS (nama inisial), sebagai Penggugat dan suami bernama IK bin AY (nama inisial), sebagai Tergugat. Majelis Hakim Pengadilan Agama palu menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama Al-S bin IK (nama inisial), laki-laki, umur 6 tahun jatuh kepada ibunya. Namun sang ayah boleh datang menjenguk dan mencurahkan kasih sayang selayaknya hubungan antara bapak dengan anak sepanjang tidak merugikan kepentingan anak itu sendiri. (2) Dasar hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu dalam putusan ini adalah: (a) Kitab *Bajuri* Juz II hal. 195, (b) Pasal 41 huruf a dan Pasal 45 ayat 1 dan 2 UU No.1 Thn. 1974 tentang perkawinan, (c) Pasal 14 ayat 1 UU No.35 Thn. 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Thn. 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 105 huruf a tentang Kompilasi Hukum Islam, dan (d) Abstrak Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 524K/AG/2012 tanggal 14 Januari 20013..

Implikasi penelitian di antaranya: (1) Pihak yang berperkara antara Penggugat dan Tergugat harus menaati putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. (2) Pihak yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan anak pasca perceraian harus bisa menjamin kemaslahatan anak tersebut dalam hal pembinan, pendidikan dan kelangsugan hidup anak sesuai dengan amanat Undang-undang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Perkawinan pada hakikatnya adalah bertemunya dua makhluk lawan jenis yang mempunyai kepentingan dan pandangan hidup yang sejalan dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah.* Setiap manusia pasti mencita-citakan agar perkawinannya berlangsung kekal abadi selama-lamanya sampai maut yang memisahkan, dan tidak menghendaki terputus di tengah jalan. Tetapi adakalanya, suatau perkawinan oleh sebab-sebab tertentu tidak dapat diteruskan dan terpaksa putus di tengah jalan.

Sebab-sebab tertentu tersebut sanagatlah banyak sepanjang sejarah kehidupan manusia, beberapa di antaranya yang diketahui ialah karena kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Penulis lebih spesifik kepada perceraian dan tentunya putusan pengadilan sebagai alasan umum yang paling banyak menyebabkan putusnya perkawinan.

Perceraian adalah perpisahan atau putusnya hubungan suami istri. Di antara keduanya diharamkan atas aktifitas pemenuhan seksual, serta lepas dari hak dan kewajiban sebagai suami istri, Menurut Soemiyati "perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa di antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri."[1]

---

[1]Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dalam Undang-udang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1999), 12.

Sesungguhnya, tentu tidak ada seorangpun yang ingin pernikahannya berakhir dengan jalan perceraian. Islam juga memandang bahwa perkara cerai (talak) ialah hal yang dibenci oleh Allah Swt sekalipun hal tersebut dalam keadaan tertentu dibolehkan. Oleh karena itu, semua upaya dikerahkan untuk menyelamatkan suatu pernikahan. Namun tetap saja pada kenyataannya laporan angka perceraian di Pengadilan Agama maupun di Pengadilan Negeri dari tahun ke tahun terus meningkat dengan berbagai alasan yang mendasarinya.

Angka perceraian di Indonesia mungkin tidak setinggi di Amerika Serikat (66,6 % perkawinan berakhir dengan perceraian) ataupun di Inggris (50 %)[2]. Namun, kita tahu bahwa di Indonesia pun banyak perkawinan berakhir dengan perceraian. Hasil penelitian dari tahun 2007, menunjukan angka perceraian untuk seluruh wilayah Indonesia, di antara 15.000 kasus, ada sekitar 1440 kasus perceraian yang penyebab utamanya karena perselingkuhan. Indonesia bagian Timur, wilayah Makassar pada akhir tahun 2008 cerai talak 323 kasus, cerai gugat 665 kasus.[3] Adapun data pada kasus 2012 – 2013 di Pengadilan Agama Palu, perceraian akibat tidak adanya keharmonisan pasangan berjumlah 547 kasus, akibat tidak ada tanggung jawab 228 kasus, faktor gangguan pihak ketiga 93 kasus, faktor poligami tidak sehat 71 kasus, dan faktor cemburu 22 kasus. Di tahun 2014 perkara cerai talak 201 kasus dan cerai gugat 524 kasus.[4]

---

[2]Agus Tomi, "Pemahaman Hak Asuh Setelah Perceraian Terhadap Perkembangan Mental Anak" (Laporan hasil penelitian Imadiklus, [t.t], [t.th]), 4.

[3]Damang, "*Perceraian dan Kompetensi Hak Asuh Anak*" http://www.damang.web.id.Blogspot.com. html (06 Agustus 2016).

[4]Mohammad Nur, "*Analisis Terhadap Tinnginya Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Palu*" (skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Palu, palu, 2014), 62-63.

Jika memang perceraian adalah satu-satunya jalan yang harus ditempuh dan tidak bisa dihindarkan lagi sehingga mengakibatkan putusnya suatu perkawinan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka akan ada akibat hukum yang mengikutinya, salah satunya yang paling krusial adalah mengenai hak asuh anak, dalam Islam disebut dengan *Hadhanah.* Seperti halnya perkawinan yang menimbulkan hak dan kewajiban, perceraian juga membawa akibat-akibat hukum bagi kedua belah pihak dan juga terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan.

Dalam hal perceraian, pemeliharaan dan tanggung jawab terhadap anak tetap menjadi kewajiban kedua orang tua. Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan bahwa akaibat putusnya perkawinan adalah:

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan;
b. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
c. Pengadilan dapat berkewajiban kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau memenuhi suatu kewajiban bagi bekas istri.[5]

Penulis memandang bahwa undang-undang tersebut bersifat umum. Untuk itu, perlu ada atuaran jelas, tegas dan lebih spesifik lagi yang bisa digunakan oleh para hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak pasca perceraian, aturan tersebut terdapat dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang

[5] Republik Indonesia, "Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41, dalam Rahamat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam untuk IAIN, STAIN, PTAIS* (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2000), 241.

menyatakan bahwa:

a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;
b. Pemeliharaan anak yang telah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibu sebagai hak pemeliharaannya;
c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.[6]

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menggunakan istilah *mumayyiz* yaitu sebutan untuk anak yang matang secara psikologis bertujuan agar para hakim paham bahwa menjatuhkan hak asuh bukan saja bersandar pada parameter umur, melainkan juga kualitas kematangan psikologis. Namun mengukur kematangan psikologis, bukan saja berlaku kepada anak tetapi juga orang tua yang mengasuhnya. Sebab perbincangan mengenai hak asuh anak pasca perceraian di lingkungan masyarakat kerap memposisikan hakim agama tak ubahnya corong undang-undang. Apa yang telah menjadi bunyi pasal dalam sebuah sumber hukum, itulah yang diterapkan tanpa menginterprestasi ulang kontekstualitasnya.

Berdasarka hal tersebut, maka catatan akademik perlu diluruskan agar publik tidak simplitis dalam menilai dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan sengketa hak asuh anak. Di mana, tidak bisa dipungkiri bahwa produk putusan hakim bersifat hitam-putih, "legal-formal". Hal ini selain mengandung sengketa (*contentiuos*), juga bertujuan agar ada nilai kekutan hukum yang mengikat dan justifikasi terhadap perkara yang diadili. Sebab persangkaan hakim berdasarkan fakta persidangan menjadi pintu masuk dalam memendang secara psikologis persoalan hak asuh anak.

---

[6] *Idem,* "Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi hukum Islam (KHI), Pasal 105" dalam H. Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Negara Hukum Indonesi* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), 397-398.

Hakim bisa menilai dan menakar kedekatan psikologis orang tua terhadap anak atau sebaliknya anak terhadap orang tuanya, guna dijadikan bahan pertimbangan dalam memutuskan hak asuh anak. Intinya terletak pada kebijakan hakim dapat mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan.

B. *Rumusan dan Batasan Masalah*

Berdasarkan latar belakan di atas, maka masalah pada sub bab pokok dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah deskripsi penetapan hak asuh anak pasca perceiran di Pengadilan Agama Palu Klas 1A ?
2. Apakah yang menjadi dasar hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu dalam menetapkan hak asuh anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Palu Klas 1A ?

C. *Tujuan dan Manfaat Penelitan*

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui deskripsi penetapan hak asuh anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Palu Klas 1A.

b. Untuk mengetahui dasar hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu dalam menetapkan hak asuh anak pasca perceraian di pengadilan Agama Palu Klas 1A.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini berguna untuk pengembangan khasanah

dan wawasan keilmuan insan akdemik hingga masyarakat luas dalam memahami dan mensikapi perkara penetapan hak asuk anak pasca perceraian dalam tinjauan hukum islam.

b. Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini mencakup beberapa hal, yaitu:

1) Hasil penelitian dapat dijadikan bahan masukan positif bagi pihak terkait yang munkin pernah atau sedang mengalami perkara yang sama.
2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah karya-karya ilmiah dan menjadi salah satu literatur atau sumber acuan bagi penelitian yang ingin atau sedang melakukan penelitian yang relevan.

D. *Penegasan Istilah*

Untuk memudahkan serta menghindari penafsiran yang berbeda dari kalangan pembaca, maka terlebih dahulu penulis mengemukakan beberapa pengertian dari istilah kata yang dianggap penting dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Perceraian

Menurut kitab Undang-undang Hukum Perdata perceraian adalah salah satu cara pembubaran perkawinan karena suatu sebab tertentu, melalui putusan hakim yang didaftarkan pada catatan sipil. Adapun dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) dikatakan perceraian secara etimologi berasal dari kata “cerai” yang bermakna pisah, putus hubungan suami istri, dan talak [7]

[7] *Idem*, “Kitab Undang-undang Hukukm Perdata” dalam Titik Triwulan Tutik. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2008),135.

2. Hak Asuh Anak

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, terdapat istilah "kuasa asuh" yaitu "kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidk, memelihara, membina, dan menumbuhkembangkan anak sesuai agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat serta minatnya.[8]

Dalam perspektif Islam istilah hak asuh anak dikenal dengan Pemeliharaan anak atau *hadhanah* yaitu kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.

3. Studi Kasus

Studi kasus adalah salah satu ilmu penelitian dalam ilmu sosial. Studi kasus dapat dapat digunakan untuk menghasilkan dan menguji hipotesis.[9] Pendapat lain menyatakan bahwa studi kasus adalah suatu strategi riset, penelaahan empiris yang menyelidiki suatu gejala dalam latar kehidupan nyata. Studi kasus dapat menggunakan bukti baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.[10]

4. Pengadilan dan Peradilan Agama

Pengadilan adalah Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama dilingkungan Peradilan Agama. Peradilan Agama adalah Peradilan bagi orang-

---

[8] Republik Indonesia, "Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1, Angka 11" dalam Tomi, *Pemahaman,* 19.

[9] Bent Flybjerg, "Five Misuarstendings About Case Study Resaerch". *Qualitative Inquri,* Vol. No. 2 (April 2016), 219. Dalam Wikipedia Bahasa Indonesia, "Studi Kasus" https://id.m.wikipedia.org (09 September 2016).

[10] Robert K. Yin, *case Study Research. Design and Methos,* Ed. 3, Vol. 5 (California: https://id.m.wikipedia.org (09 September 2016).

orang yang beragama Islam.[11] Peradilan Agama hanya berwenang dan mengadili perkara perdata Islam tertentu saja, tidak mencakup seluruh perdata Islam dan tidak pula berwenang pada perkara pidana, serta hanya dikhususkan untuk orang-orang Islam di Indonesia.[12]

E. *Garis-garis Besar Isi Skripsi*

Untuk mempermudah pemahaman kepada para pembaca, maka penulis menguraikan sistematika pembahasan skripsi ini yang terdiri dari lima bab, yakni sebagaimana berikut:

Bab I, penulis menguraikan isi pendahuluan melalui latar belakang permasalahan, hal ini ditinjau dari dasar teoritis dan kejadian fakta tentang masalah yang akan menjadi kajian penelitian dalam skripsi ini yang kemudian dijadikan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Rumusan masalah inilah yang menjadi tujuan penelitian selanjutnya, maka untuk mempermudah dan terarah penelitian ini perlu diuraikan secara singkat dan jelas beberapa kata kunci dari setiap variabel judul agar tidak terjadi salah interprestasi maupun persepsi mengenai skripsi ini.

Bab II, berisi tentang kajian pustaka yang merujak pada kajian konsep dan teoritis dari referensi-referensi relevan tentang objek dan subjek penelitian. Adapun kajian utama dalam penelitian ini adalah: (1) dasar hukum tentang hak asuh anak dan perceraian, (2) definisi hak asuh anak dan perceraian, (3) hak asuh

---

[11] *Idem,* "Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 66 Ayat 2" dalam Suma, *Himpunan,* 273.

[12] Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002), 5.

anak dalam perspektif undang-undang di Indonesia, dan (4) penerapan hak asuh anak di beberapa negara Islam.

Bab III, merupakan pembahasan tentang metode penelitian yang menjadi penulis dalam melakukan penelitian hingga penyusunan hasil penelitian. Metode tersebut antara lain ialah: Jenis penelitian yang bersifat kualitatif, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, data dan sumber data, teknik analisis data, dan terakhir ialah pengecekan keabsahaan data.

Bab IV, merupakan substansi inti dari penelitian ini yang secara jelas menguraikan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan yakni di Pengadilan Agama Palu Klas IA diantaranya adalah: Kondisi onjektif Pengadilan Agama Palu, deskripsi penetapan hak asuh anak pasca perceiran dan dasar hukum keputusan Majelis Hakim dalam menetapkan hak asuk anak pasca perceraian di Pengdilan Agama Palu yang termuat dalam putusan Nomor 342/Pdt.G/2015/PA.Pal.

Bab V, adalah penutup yang mengisi beberapa kesimpulan dari skripsi ini yang disertakan pula dengan beberapa saran konstruktif bagi pihak yang terkait sebagai bentuk implikasi penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. *Relevansi Penelitian Terdahulu*

Sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan penulis yang membahas tentang hak asuh anak pasca perceraian, di antaranya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I

Judul-judul Penelitian Yang Relevan

No.	Nama	Judul	Perbedaan	Persamaan
1.	Moh. Anas Maulana Ibroohim	Pelimpahan Hak Asuh Anak Kepada Bapak Akibat Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 345/Pdt.G/2007/PA .Bks.)[1]	Pelimpahan hak asuh anak kepada Bapak kandungnya dikarenakan ibu anak tersebut tidak amanah, keadaan ekonomi minim, dan tidak mempunyai kemauan dalam mendidik anak.	Hak asuh anak jatuh kepada ayah karena ibu tidak memiliki syarat *hadhanah*, seperti tidak amah, tidak berkeinginan mendidik anak, miskin, dan tidak memiliki tempat tinggal tertentu untuk kelangsungan hidup anak.
2.	Rizky Andryani	Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Hak Asuh Anak yang Belum *Mumayyis* Jatuh Kepada Ayah (Studi di Pengadilan Agama Matarm)[2]	Hah asuhh anak jatuh kepada ayah karena ibu tidak memiliki syarat-syarat *hadhanah* yaitu tidak tinggal didaerah tertentu untuk kepentingan pendidikan serta kelangsungan hidup anak.	

Sumber: Dikutip dari penelitian Moh. Anas Maulana Ibroohim dan Rizky Andryan

[1] Moh. Anas Maulana Ibroohim, "Pelimpahan Hak Asuh Anak Kepada Bapak Akibat Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 345/Pdt.G/2007/PA.Bks.)" (Skripsi tidak diterbitkan, Konsentrasi Peradilan Agama, Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014).

[2] Rizky Andryan, "Pertimbangan hakim dalam Memutuskan Hak asuh Anak yang Belum Mumayyiz Jatuh Kepada Ayah (Studi di Pengadilan Agama Matarm)" (Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum, Unifersitas Mataram, 2013).

B. *Tinjauan Hukum Tentang Hak Asuh Anak dan Perceraian*

1. Dasar Hukum *hadhanah* dan Perceraian

a. *Hadhanah*

1) Al-Qur'an

Sebagaimana telah kita ketahui pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya (suami istri). Untuk masalah pembiayaan dan pendidikan anak merupakan tanggung jawab ayah (suami), sedangkan hak memelihara terletak di tangan istri seperti halnya firman Allah SWT dalam (Q.S Al-baqarah [2]: 233):

۞ وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ

Terjemahnya:

> Para ibu hendaklah mentusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian...[3]

Ayat diatas menganjurkan kedua orang tua untuk memperhatikan anak-anaknya. Jika istrri bertugas menyusui, merawat dan mendidik anak-anaknya, maka kewajiban suami, selain menjadi kepala keluarga/imam dalam rumahtangga, juga berkewajiban memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya.

[3] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Semarang: Toha Putra, 1995, 57.

2) Hadis

Dalam hal memelihara anak (*hadhanah*), nabi menunjukan ibulah yang paling berhak memelihara anak sesuai dengan sabdanya di dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Umar r.a diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Baihaqi diceritakan:

عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ اِمْرَأَةً قَالَتْ: (يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنَّ اِبْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً, وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً, وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً, وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي, وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ, مَا لَمْ تَنْكِحِي) رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ)

Artinya:

> Dari Abdullah bin Umar r.a, bahwa seorang perempuan bertanya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya anak ini adalah perutku yang mengandungnya susuku yang menjadi minumannya, da pangkuanku memeluknya, sedang bapaknya telah menceraikan aku dan iamau mengambilnya dariku", lalu Rasulullah S A W bersabda kepadanya, "Engkau yang lebih banyak dengan anak itu, selama engkau belum menikah". (HR. Ahmad, Abu Daud, Baihaqi, Hakim dan dia mensahihkannya).[4]

Kandungan dari hadis di atas adalah apabila terjadi perceraian antara suami istri dan meninggalkan anak, selama ibunya belum menikah lagi, maka ibu diutamakan untuk mengasuhnya, sebab ibu lebih mengetahui dan lebih mampu mendidik anak-anaknya.

b. Perceraian (Cerai/Talak)

1) Al-Qur'an

Dalm Islam talk yang boleh rujuk dalam 'iddahdua kali saja. Sebagai mana firman Allah dalam (Q.S. Al-Baqarah [2]: 229).

[4] Imam Ahmad, Musnad Imam Ahmad bin Hambal, Juz 2, (Bairut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiah), 1993, 246.

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ

Terjemahnya:

> Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.[5]

Apabila suami telah melakukan talak kali ketiga, maka habislah hak talak suami, karena itu hilanglah pula haknya untuk rujuk kepada istrinya. Kecuali jika bekas istrinya menikah dengan suami yang lain (bukan nikah muhallil) dan telah disempurnakan kehidupan perkawinan itu serta telah di talak pila oleh suami yang lain itu maka barulah terbuka kesempatan bagi bekas suami pertama untuk kembali kepada bekas istrinya dengan melakukan perkawinan baru, sebagaimana firman Allah dalam (Q.S. Al-Baqarah [2]: 230).

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ ٢٣٠

Terjemahnya:

> Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan menjalankan hukum-hukum Allah.itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.[6]

---

[5] Departeman Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Bandung: Jumanatul 'ali-art (J-ART), 2007), 36.

[6] *Ibid*.

2) Hadis

Hadis dari Ibnu Umar ra. Yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan Hakim.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya:

> Dari Ibnu Umar ra. Ia berkata ahwasanya Rasulullah Saw. telah bersabda perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian. (HR. Abu Daud, Ibnu Majah dan Hakim).[7]

2. Pengertian Hak asuh Anak dan Perceraian

a. Hak Asuh Anak

Dalam Perspektif Islam istilah hak asuh anak dikenal dengan Pemeliharaan anak atau *hadhanah* yaitu kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.[8]

Secara etimologi, *hadhanah* berasal dari akar bahasa Arab **(حضَنَ- يحضنُ حِضْنا)** yang berarti mengasuh, marawat, dan memeluk.[9] Maksudnya adalah merawat dan mendidik seorang yang belum mumayyiz atau yang kehilngan kecerdasanya, karena mereka tidak bisa mengerjakan keperluan diri sendiri. Secara teminologi *hadhanah* adalah melindungi serta memelihara anak yang

---

[7] Al Hafizh Al Asqalani, Buluqhul Maryam, terj. H. Rifai dan A. Qusyairi Misbah, (semarang: Wicaksana, [t.th.]), 635.

[8] Republik Indonesia, "Instruktur Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Buku 1 Hukum Perkawinan, pasal 1, huruf (g)" dalam H. Muhammad Amin Suma, Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), 375.

[9] Ahmad Warson Munawir, Al-Munawir, Kamus Arab Indonesia, Cet. IV (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), 274.

mesih kecil hinnga baligh (dewasa).[10]

Menrurut Zahabi *hadhanah* adalah "melayani anak kecil untuk mendidik dan memperbaiki kepribadiannya oleh orang-orang yang berhak mendidiknya pada usia tertentu yang ia tidak sanggup melakukannya sendiri".[11]

Jadi menurut hemah penulis *hadhanah* merupakan suatu kewenangan untuk merawat dan mendidik orang yang belum mumayyiz atau orang yang dewasa tetapi kehilangan akal (kecerdasan berpikir)-nya.

Dalam UU perkawinan sendiri tidak mendapat definisi mengenai hak asuh anak tersebut, namun jika kita melihat pasal 1 dan 11, Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), terdapat istilah "kuasa asuh" yaitu "kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.[12]

Selain itu juga dalam Pasal 1 anka 10, UU Perlindungan Anak terdapat pula istilah "Anak Asuh" yaitu :

> Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak.[13]

---

[10] Syaikh Abu bakar Jabir al-Jazali'iri, Minhajul Muslim, terj. Musthofa ' Aini, et al., eds. Panduan Hidup Seorang Muslim ([t.t]: Universitas Islam Indonesia, 2014), 1005.

[11] Muhammad Husain Zahabi, al-Syari'ah al-islamiah: Dirasah Muqaramah baina Mazahib Ahl Sunnah wa al-Ja'fariyah (Mesir: Daral-Kutub al-hadisah, [t.th]), 398.

[12] Republik Indonesia, "Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, Pasal 1, angka 11" dalam Tomi, Pemahaman, 19.

[13] *Ibid*., angka 10.

b. Perceraian

Perceraian secara etimologi berasal dari kata "cerai" yang bermakna pisah, putus hubungan suami istri, dan talak.[14] Secatra harfiah talak berarti lepas dan bebas. Dalam arti kata putusnya perkawinan karena antara suami isri sudah lepas hubunganyan atau masing-masing sudah bebas.[15]

Secara teminologi para ulama mengemukakan rumusan yang berbeda mengenai arti talak namun esensinya sama. Di antaranya adalah M. Saleh al-Utsaimin. Menurutnya, talak adalah "menceraikan istri baik dengan ucapan, tulisan, atau denga isyarat."[16] Adapun menurut Bakri A. Hasan dan Ahmad sakardja, menurut istilah talah ialah melepaskan seseorang perempuan dari ikatan perkawinan.[17]

Berdasarkan definisi talak dari beberapa pendapat tersebut, penulis menyimpulkan bahwa talak merupakan tanda putusnya ikatan perkawinan antara suami isri baik melalui ucapan ataupun tulisan talak yang dengan hal tersebut terlepas dan berakhirlah ikatan perkawinan.

Dari segi tinjauan aspek hukum atau pelaku yang mengawalinya terjadinya terjadinya prceraian, maka perceraian pada Pengadilan Agama dibagi menjadi dua

---

[14] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi II (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 32.

[15] Amir Syarifuddin, HukumPerkawinan Islam di Indonesia antara Fikih Munakat dan Undang-undang Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2006), 198.

[16] M. Saleh al-Utsaimin, Pernikahan Islam (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 21.

[17] Bakri A. Rahmat dan Ahmad Sukardja, Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-undang Perkawinan Islam dan Hukum Perdata/BW (Jakarta: Hidayat Agung, 1993), 40.

macam, yaitu cerai talak dan cerai gugat.[18] Cerai talak adalah cerai yang dijatuhkan suami terhadap istrinya sehingga perkawinan mereka terputus.[19] Sedangkan cerai gugat cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh istri terhadap suaminya agar perkawinan mereka terputus.[20]

3. Putusan Perkara Cerai dan Hak Asuh

Sebelum hakim mengambil keputusan atas perkara perceraian maka terlebih dahulu melalui beberapa proses pemeriksaan perkara perdata termasuk perkara perceraian setidak-tidaknya terdiri dari tujuh kali yang sidang meliputi:

a. Sidang 1 Perceraian

Sidang 1 yaitu permeriksaan identitas para pihak, pembacaan surat gugatan dan anjuran perdamain, artinya sebelum pembacaan surat gugatan, hakim wajib berusaha secara aktif dan bersungguh-sungguh untuk mendamaikan kedua pihak. Selama perkara tersebut belum diputuskan, usaha untuk mendamaikan tersebut dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan pada sidang perdamaian. Apabila ternyata upaya damai tidak berhasil maka sidang dapat dilanjutkan ke tahap pembacaan gugatan.

Pada tahap pembacaan gugatan maka pihak penggugat berhak meneliti ulang apakah seluh materi yang tercantum dalam surat gugatan itulah yang menjadi acuan atau objek pemeriksaan dan pemeriksaan tidak boleh keluar dari lingkup yang termuat dalam surat gugatan.

---

[18] Zainuddin Ali, Hukum Islam dalam kajian Syari'ah dan Fikih di Indonesia (Makassar: Yayasan al-ahkam, 2000), 159.

[19] Departemen agama RI, Tanya Jawab Kompilasi Hukum Isalam (Jakarta: Dirjend Binbagis, 1998), 65.

[20] *Ibid*, 68.

b. Sidang 2 Perceraian

Sidang 2 yaitu jawaban tergugat. Hal ini terjadi apabila tidak tercapai perdamaian pada tahapan sidang pertama. Dalam jawaban tergugat, penyampaian dapat berupa pengakuan yang membenarkan isi dari gugatan penggugat bagian secara keseluruhan maupun sebagian dan dapat pula berupa bantahan atas isi gugatan disertai alasan-alasannya atau bahkan mengajukan rekonvensi atau gugatan baik.

c. Sidang 3 Perceraian

Sidang 3 yaitu Replik, artinya bahwa penggugat dapat menegaskan kembali gugatannya yang disangkal oleh tergugat dan jiga mempertahankan diri atas serangan-serangan oleh tergugat. Dalam tahap ini mungkin penggugat tetap mempertahankan gugatannya dan menambahkan keterangannya yang dianggap perlu untuk memperjelas dalil-dalilnya atau mungkin juga penggugat merubah sikap dengan membenarkan jawaban atau bantahan penggugat.

d. Sidang 4 Perceraian

Sidang 4 yaitu Duplik, artinya merupakan tahap bagi terggugat untuk menjelaskan kembali jawaban yang disangkal oleh penggugat. Replik dan Duplik (jawab-menjawab) dapat dilakukan berulang-ulang sampai ada titk temu antara penggugat dan tergugat dan apabila hakin telah memandang cukup tetapi masih ada hal-hal yang tidak diksepakati oleh penggugat dan tergugat sehingga perlu dibuktikan keenarannya maka agenda dilanjutkan dangan tahap pembuktian.

e. Sidang 5 Perceraian

Sidang 5 yaitu tahap pembuktian, ialah tahap penggugat untuk mengajukan

semua alat bukti untuk mendukung dalil-dalil gugatannya. Demikian juga terhadap tergugat, yang diberi kesempatan untuk mengajukan alat-alat bukti untuk mengajukan jawabannya atau sanggahannya.

f. Sidang 6 Perceraian

Sidang 6 yaitu kesimpulan akhir dari para pihak. Pada tahap ini baik penggugat maupun tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir tentang hasil pemeriksaan selama sedang berlangsung, menurut pendapat masing-masing.

g. Sidang 7 Perceraian

Sidang 7 yaitu tahap putusan. Dalam tahap ini hakim merumuskan duduk perkara dan pertimbangana hukum (pendapat hakim) mengenai perkara tersebut sisertai alasan-alasan dan dasar hukumnya, yang diakhiri dengan putusan hakim mengenai perkara yang diperiksanya. Putusan hakim ini adalah untuk mengakhiri sengketa para pihak.[21]

Jika ternyata dari pemeriksaan bukti-bukti dari alasan perceraian diterima oleh hakim, semetra suami istri tersebut tidak mungkin lagi dapat diamankan, maka hakim akan mengambil putusan tentang perceraian. Dalam hal ini termuat dalam Pasal 81 Ayat 21 dan 2 UU menyubutkan:

1. Putusang Pengadilan menangani perceraian diupayakan dalam sidang terbuka unuk umum.
2. Suatau perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak putusan pengadian memperoleh kekuatan hukum tetap.[22]

[21] "Teori Perceraian" http://www.kajianpustaka.blogspot.com.html (25 Juli 2016).

[22] Departemen Agama RI, Tanya, 29.

Perlunya putusan pengadilan tersebut diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum terkait dengan sahnya putusan tersbut, sebagaimana Pasal 60 UU menyebutkan "pendapat dan putusan pengadilan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum."[23]

Dalam hal perkara cerai talak, sesudah putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu 14 hari terbilang dari pembacaan putusan tersebut tanpa ada banding atau kasasi daei salah satu pihak, maka suami akan dimintakan untuk mengucapkan ikrar talak tetapi sampai waktu enam bulan tidak melaksanakannya, maka hak suami untuk menjatuhkan hak talak gugur dengan sendirinya perkawinan tetap dianggap.

Adapun prosedur pengajuan hak asuh anak termasuk dalam kumulasi perkara acara permohonan cerai mengingat bahwa hak asuh anak dan terjadi sebagai akibat dari adanya perceraian permohonan ini dapat diajukan bersamaan dengan permohonan talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan, jika suami beragama Islam dan gugatan perceraian oleh pihak istri melalui Pengadilan Agama jika yang berperkara beragama Islam atau Pengadilan Negeri jika para pihak yang berperkara, beragama selain Islam. Kumulasi ini merupakan ketentuan khusus. Adapun cara mengajukan perkara gugatan hak asuh anak di Pengadilan Agama sebagai berikut:

I. Persyaratan pengajuan gugatan hak asuh anak

1. Persyaratan umum:

- Membayar panjar biaya perkara yang telah ditentukan.

[23] *Ibid*. 24.

2. Persyaratan hak asuh anak:
    a. Surat gugatan atau permohonan;
    b. Fotocopy surat nikah atau akte cerai pemohon 1 lembar dengan materai Rp. 6000,-;
    c. Fotocopy KTP 1 lembar folio (tanpa dipotong);
    d. Fotocopy akta kelahiran anak yang akan diasuh atau surat keterangan dokter/bidan 1 lembar disertai materai Rp. 6000,-;
    e. Surat keterangan gaji/penghasilan (bagi PNS/TNI/POLRI).

II. Proses pengajuan gugatan hak asuh anak

1. Mengajukan gugatan tertulis atau tulisan kepada Pengadilan Agama. Contoh isi petitium surat gugatan:
    a. Mengabulkan gugatan penggugat.
    b. Menetapkan secara hukum anak atas nama (A) berada di bawah asuhan dan pemeliharaan penggugat, atau menetapkan secara hukum penggugat yang berhak untuk mengasuh dan memelihara anak atas nama (A) bin/binti (B).
    c. Menghukum penggugat untuk menyerahkan anak atas nama (A) bin/binti (B).
2. Gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama:
    a. Diajukan ke Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal si tergugat;
    b. Bila tidak diketahui tempat kediaman tergugat, maka gugatan diajukan di Pengadilan Agama di wilayah pengadilan penggugat;
    c. Membayar biaya perkara;
    d. Diberi nomor registrasi oleh panitera;

e. Panitera menentukan majelis hakim;
f. Penggugat dan tergugat dipanggil oleh Pengadilan Agama untuk menghadiri persidangan.

3. Tahap persidangan:
   a. Sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua pihak;
   b. Jika tidak berhasil, selanjutnya melakukan mediasi;
   c. Jika mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan gugatan diajukan dengan membacakan surat gugatan;
   d. Dilanjutkan replik-duplik (jawab-menjawab);
   e. Pembuktian;
   f. Mengajukan gugatan rekonvensi 9gugat balik).
4. Putusan:
   a. Apabila gugatan dikabulkan, dan penggugat tidak puas dapat mengangajukan banding melalui Pengadilan Agama;
   b. Apabila gugatan ditolak, penggugat tidak dapat mengajukan banding;
   c. Gugatan tidak diterima, penggugat dapat mengajukan permohonan baru.[24]

C. *Hak Asuh Anak dalam Perspektif Perundang-undangan Indonesia.*

Secara normatif, maslah *hadhanah* telah diatur dalam kitab-kitab fiqih klasik maupun kontemporer dengan beberapa perbedaan paradikma dan konsep. Di Indonesia, perkara *hadhanah* (pengasuhan anak) diatur dalam beberapa Perundang-undangan, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang

[24] Pengacara Semarang "Proses Tata Cara Pengajuan Hak Asuh Anak" http://pengacarasemarang.blogspot.com.html (25 Juli 2016).

Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah disebutkan tentang hukum pengasuhan anak secara tegas merupakan rangkaian dari hukum perkawinan di Indonesia, akan tetapi hukum pengasuhan itu belum diatur dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 secara luas dan rinci. Oleh karena itu, masalah *hadhanah* ini belum lama diberlakukan secara efektif sehingga pada kehakiman di lingkungan Peradilan Agama pada waktu itu masih merujuk pada hukum *hadhanah* dalam kitab-kitab fiqih.

Baru setelah diberlakukan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1980 tentang Perdilan Agama, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam, maslah *hadhanah* menjadi hukum positif di Indonesia dan Peradilan Agama diberi wewenang untuk menyelesaikannya.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat beberapa pasal yang menjelaskan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak seperti pada Pasal 45 Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa:

1) Kedua orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
2) Kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu menikah atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban tersebut berlaku terus meskipun pernikahan antara kedua orang tua putus.[25]

Mengenai batas kewajiban pemeliharaan dan pendidikan ini berlaku sampai anak tersebut berumah tangga atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban

[25] Republik Indonesia, "Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal dalam Suma, *Himpunan, ibid.,* 339.

tersebut berlangsung terus menerus meskipun kedua orang tuanya bercerai.

Pasal 47 dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai kekuasaan orang tua terhadap kekuasaan anak di bawah umur, di mana di sebutkan bahwa:

> Pasal 47
> 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau yang belum pernah melangsungkan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
> 2) Orang tua mewakili anak tersebut meegenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
>
> Pasal 49
>
> Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan kekeputusan Pengadilan[26]

b. Intruksi Presiden Republik indonesi Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Kompilsi hukum Islam (KHI) masalah pemeliharaan anak atau yang dalm Islam disebut *hadhanah* atau dalam beberapa pasal di dalamnya, di antaranya adalah:

> Pasal 105 KHI
>
> a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
> b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
> c. Biayapemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.[27]

---

[26] Pasal 47 dan 49, *Ibid.*

[27] *Idem,* "Intruksi, Pasal 105, dalam Suma, *Himpunan,* 397-398.

Dalam Inpres Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, mengenai *hadhanah* hukum positis di Indonesia dan Peradilan Agama diberi wewenang untuk menyelesaikannya. *Hadhanah* sebagai salah satu akibat putusnya perkawinan diatur secara panjang lebar oleh KHI dan materinya hampir keseluruhan mengambil dari Fikih menurut jumhur Ulama. Khusus syafi'iayah. Kompilasi Hukum Islam kaitanya dengan maslah ini dibagi menjadi dua periode bagi anak yang perlu dikemukakan yaitu:

1. Periode Sebelum Mumayyiz

Apabila telah tejadi perceraian di mana telah diperoleh keturunan dalam perkawinan itu dan pada masa tersebut seorang anak belum lagi mumayyiz. KHI menyebutkan pada pasal 156 sebagai berikut:

a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendaptkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya diganti oleh:
    1. Wanita-wanita dalam garis lurus ibunya;
    2. Ayah;
    3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas ayah;
    4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
    5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis besar dari ibu;
    6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis besar dari ayah.
b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya;

2. Periode Mumayyiz

Pada masa ini seorang anak secara sederhana telah mampu membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang berbahaya bagi dirinya. Oleh sebab itu, ia sudah dianggapdapt menjatuhkan pilihannya sendiri apakah ikut ibunya atau ikut ayahnya. Dengan demikian ia memiliki hak pilih menentukan sikapnya. Hal ini telah diatur dalam KHI Pasal 105 ayat (b) bahwa: "pemeliharaan anak yang sudah

mumayyiz diserahkan kepada anak yang untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai hak pemeliharaannya"[28], dan juga terdapat dalam Pasal 156 ayat (b) yang menyebutkan bahwa "anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau dari ibunya".[29]

Berakhirnya masa asuhan adalah pada waktu anak itu sudah bisa ditanya dan menentukan kepada siapa dia akan ikut. Jika anak tersebut memilih ibunya maka si ibu behak mengasuh anak itu, namun jika ia memilih ikut ayahnya maka hak pengasuh pindah kepada ayah.

c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tnetang Perlindungan Anak

Kewajiban dan tanggung jawab orang tua diatur dalam Pasal 26 ayat 1 dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
   a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
   b. Menu,buhkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
   c. Dan mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak.
2) Dalam hal orang tua tidak ada atau karena suatu kewajiban dan tanggung jawabnya maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang beralaku.[30]

Pertanggung jawaban orang tua merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental, spritual dan sosial. Maka apabila orang tua melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya

[28] Pasal 105 ayat (b), *ibid.,* 397.

[29] Pasal 156 ayat (b), *ibid.,* 409.

[30] *Idem,* Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26" dalam Tomi, *Pemahaman,* 19.

terhadap pemeliharaan anak, hal tersebut secara hukum diatur dalam Pasal 30 dan 31 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana disebutkan bahwa:

> Pasal 30
>
> (1)Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya, tehadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.
> (2)Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.[31]
>
> Pasal 31
>
> Salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga, dapat mengajukan permohonan ke pngadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang pencabuatan kuasa asuh orang tua atau melakukan tindakan pengawasan apabila terdapat alasan yang kuat untuk itu.[32]

Materi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan implementasi dari perkembangan Fikih *Hadhanah.* Dalam hal ini dapt diketahui juga transformasi Fikih *Hadhanah* dalam sistem perundang-undangan di Indonesia.

---

[31] Pasal 30, *ibid.,* 20.

[32] Pasal 31, *ibid.,* 21.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Jenis Penelitian*

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian jenis deskriptif dengan metode pendekata kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat survei lapangan dengan menggunakan pendekatan syar'iyah berdasarkan analisis Undang-undang, Al-Quar'an, dan hadis pada putusan perkara Hak Asuh Anak Nomor 342/Pdt.G/2015/PA.Pal. Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah:

> Penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh objek penelitian dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus alamiah dan memanfaatkan berbgai metode ilmiah.[1]

Menurut Suharsimi, ada tiga macam pendekatan yang termasuk dalam penelitian deskriptif, yaitu kasus, penelitian komparatif, dan penelitian korelasi.[2] Pada penelitian ini, penelitian menggunakan studi kasus, yaitu mendeskripsikan suatu latar belakang objek atau peristiwa tertentu secara rinci dan mendalam.

B. *Lokasi Penelitian*

Lokasi penelitian adalah Pengadilan Agama Klas 1A Palu, Jl. WR. Supratman No. 10, Palu Barat. Pemilihan lokasi Tersebut berdasarkan pertimbangan, sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama Palu sudah berstatus Pengadilan Klas 1A, berarti perkara-perkara yang masuk ke Pengadilan Agama tersebut berkisar

[1] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (bandung:Remaja Rosdakarya, 2009), 9.

[2] Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Ilmiah Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 245.

kurang lebih 40 kasus perbulan.

2. Pengadilan Agama Klas 1A Palu adalah satu-satunya lembaga peradilan khusus bagi para pencari keadilan, termasuk dalam bidang perceraian dan hak asuh anak.

C. *Kehadiran Peneliti*

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa peneliti merupakan instrument kunci dalam penelitian kualitatif atau kata lain alat pengumpul data utama. Oleh karena itu, pada saat pengumpulan data dilapangan dalam rangka penelitian, peneliti berperan sebagai perencana, pelaksana, pengumpulan data, dan penganalisis data.

Kehadiran peneliti merupan satu hal yang penting dan mutlak pada lokasi yang dijadikan objek penelitian. Kehadiran peneliti akan dilakukan secara resmi yakni dengan cara terlebih dahulu mendapat surat izin dari pihak kampus Institut Agaama Islam Negeri (IAIN) Palu. Melalui izi tersebut, peneliti meloporkan maksud dan tujuan kehadiran di lokasi peneliti kepada Kutua Pengadilan Agama Palu, yang diawali dengan menyerahkan surat penelitian. Berdasarkan surat izin tersebut diharapkan peneliti mendapat izin dan diterima sebagai peneliti oleh Ketua Pengadilan Agama Palu.

D. *Data dan Sumber Data*

Data merupakan sumber yang paling penting untuk menyikap serta menjawab suatu masalah penelitian. Dalam melakukan penelitian ini data-data yang diperlukan diproleh dari dua sumber berikut:

1. Data primer

Data primer adalah data yang bersumber dari informan yang mengetahui secara jelas dan rinci mengenai masalah yang diteliti. Sedangkan informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi yang dijadikan objek penelitian.[3]

Adapun sumber data pada penelitian ini meliputi segenap unsur penting yang terkait sebagai informan utama, yaitu Ketua Pengadilan, Hakim, dan Pembela yang menangani langsung masalah hak asuh anak pada Pengadilan Agama Klas 1A Palu.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui dokumentasi dan catatan yang berkaitan dengan objek penelitian sebagai pelengkap data yang lainnya.[4] Data tersebut dapat menunjukan kondisi objetif lembaga seperti sarana dan prasarana, keadaan staf, dan data lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

E. *Teknik Pengumpulan Data*

Teknik pengumpulan data terdiri dari tiga macam, yaitu:

1. Teknik Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap objek yang diteliti. Teknik observasi yang digunakan adalah observasi langsung sebagaimana dijelaskan oleh Winarno Surakhmad, yaitu: Teknik pengumpulan data di mana peneliti mengadakan pengamatan secara

[3] Moleong, *Metode*, 112.

[4] *Ibid*.

langsung (tanpa alat) terhadap gejala-gejala objek yang diselidiki, baik pengamatan itu dilakukan dalam situasi buata yang khusus diadakan.[5]

Berdasarkan definisi di atas, maka akan melakukan observasi peneliti akan turun langsung ke lapangan kemudian mengamati dan mencatat segala data yang ada di lapangan tersebut yang menjadi sasaran penelitian. Hal ini dilakukan dengan mengamati secara langsung kondisi objek di Pengadilan Agama Palu yang berkaitan dengan perkara penetapan hak asuh anak pasca perceraian.

2. Teknik Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara dengan beberapa sumber data atau informan. Instrument ynag dilakukan dalam interview adalah alat tulis menulis dan pedoman wawancara. Pedoman wawancara disusun secara tidak terstruktur sebagimana diterngkan Suharsimi Arikunto:

> ... yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar akan ditanyakan. Tentu kreatifitas pewawancara sangat diperlwawancara dengan jenis pedoman ini lebih banyak tergantung dari pewawancara. Pewawancaralah sebagai pengemudi jawaban responden.[6]

Jadi menurut hemat penulis, wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab yang berlangsung satu arah, artinya setiap pertanyaan yang keluar dari pihak pewawancara dan jawaban diproleh dari yang diwawancarai. Pada wawancara ini peneliti dimungkinkan melakukan wawancara dengan Hakim, Pegawai Pengadilan, dan Panitera. Ketika di lapangan, peneliti melakukan wawancara dengan dua cara, yaitu wawancara terstruktur dan

---

[5] Winarno Surakhmad, *Dasar dan Teknik Research Pengantar Metode Ilmiah,* Edisi VII (Bandung: Tarsito, 1978), 155.

[6] Arikunto, *Prosedur*, 197.

wawancara tidak tertruktur. Wawancara terstruktur menggunakan menggunakan seperangkat pertanyaan baku secara tertulis sabagai pedoman wawancara. Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas dan tidak ada pedoman wawancara yang digunakan melainkan garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan sehingga peneliti lebih benyak mendengar informasi-informasi yang lebih jelas dan lebih valid.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan bukti-bukti dan keterangan-keterangan yang akurat berdasarkan fakta mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, arsip berkas perkara, laporan yang masuk di Pengadilan Agama Palu tentunya yang berkaitan dengan perceraian dan hak asuh anak. Pada skripsi ini penulis menggunakan dokumentasi yang langsung diambil dari objek penelitian. Dimaksudkan untuk memperoleh data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen yang fungsinya sebagai pelengkap sekaligus pendukung data sebelumnya.

F. *Teknik Analisis data*

Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan interaktif melalui tiga alur kegiatan, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data, yaitu menyelesaikan data-data yang relevan dengna pembahsan. Matthew B. Mies dan A. Michael Huberman, menjelaskan bahwa:

> Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemetusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan tranformasi data “Kasar” yang muncul dari catatan –catatn tertulis dilapangan, sebagaimana yang kita ketahui

> redaksi data berlangsung terus menerus secara proyek yang berorientasi kualitatif berlansung.[7]

2. Penyajian Data

Pennyajian data, yaitu penyajian data yang telah direduksi dalam model-model tertentu untuk menghindari adanya kesalahan penfsiran terhadap data tersebut. Sebagaiman yang dikemukakan oleh Metthew B. Miles dan A. Michael Huberman bahwa "alur penting yang kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian data. Yakni sekumpulan informasi yang tersusun untuk adanya pengambilan kesimpulan dan pengambilan tindakan."[8] Maka dalam penyajian data hasil penelitian, penulis menghubungkan antara temuan di lapangan dengan hasil penelitian terdahulu.

3. Verifikasi Data

Verifikasi data, yaitu mengambil kesimpulan dengan cara mengevaluasi data atau memeriksa kembali data yang telah disajikan. Sehingga penyajian dan pembahasan benar-benar dijamin akurat. Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, menjelaskan bahwa:

> Kegiatan analisis ketiga adalah menarik kesimpulan dan verifikais dari penemuan pengumpulan data, seorang penganalsis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatatn pola-pola penjelasan konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebeb dan akibat proposisi.[9]

Teknik verifikasi data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini ada tiga, yaitu:

a. Deduktif, yaitu analisis data yang berangkat dari data yang bersifat

---

[7] Miles dan Huberman, *Analisis*, 15-16.

[8] *Ibid*, 17.

[9] *Ibid*, 19.

umum untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.
b. Induktif, yaitu analisis data yang berakat dari analisis khusus untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum.
c. Komparatif, yaitu analisis data yang membandingkan beberapa data unutk mendapatkan kesimpulan tentang persamaan maupun perbedaan.[10]

G. *Pengecekan Keabsahan Data*

Ada empat kriteria yang menunjukan keabsahan suatu data, yang menurut Lexy J. Moleong adalah: "derajat kepercayaan *(credibility)*, keteralihan *(tranverbility)*, kebergantungan *(dependability)*, dan kepastian *(convirmability)*.[11] Maka dari itu pengecekan keabsahan data perlu dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data yang valid dengan cara mengoreksi data satu persatu melalui diskusi dengan dosen pembimbing, agar dapa diketahui kesalahan-kesalahan yang ada, kemudian akan disempurnan lebih lanjut. Data-data yang ditetapkan dari lokasi penelitian sangat penting untuk dicek kembali, agar bener-benar memperoleh data yang akurat sesuai harapan.

[10] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jiid I, Cet. XXIX (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 1997),36.

[11] Moleong, *Metodologi*, 115.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Kondisi Objektif Pengadilan Agama Palu Klas IA

a. Sejarah Pengadilan Agama Palu Klas IA

Sebelum masa kemerdekaan Indonesia, di wilyah Lembah Palu telah memiliki Pengadilan Agama. Dalam hal ini Alimi Muchtar menerangkan:

> Jauh sebelum Indonesia merdeka di zaman penjajahan Belanda sudah dikenal adanya "Qadhi" di Sulawesi Tenganh khususnya di lembah Palu yang diangkat oleh Kepala Swapraja (Residen) untuk mengatur dan menyelesaikan masalah-masalh umat Islam menyangkut hubungan perkawinaa: nikah, talak, rujuk, mawaris dan lainnya diselesaikan melalui raad Agama (Qadhi) Mahkamah syar'i yang sekarang menjadi Pengadilan Agama.[1]

Pada masa kemerdekaan Republik Indonesia keberadaan Pengadilan Agama khususnya di wilayah Lebah Palu sudah ada, dengan Penetapan Keputusan Menteri Agama No. 5 Tahun 1958, dibentuklah Pengadilan Agama Palu/Mahkamah Syari'ah Donggala bekedudukan di palu sebagai Pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di wilayah Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara, Maluku dan Iran Barat. Pada saat itu wilayah Lembah Palu dan wilayah Donggala belum dipisahkan sehingga Pengadilan Agama yang berkedudukan di Lembah Palu tersebut mewilayahi Lembah palu, Donggala dan Tolitoli berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1952 yang meliputi daerah hukum pemerintah Kabupaten Tingkat II donggala.

---

[1] Alimin Muchtar, *Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Palu Sulawesi Tengah* (Palu: [t.p], 1995), 1.

Perkembangan selanjutnya, dengan adanya Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 yang berisi pemisahan wilyah Tolitoli dari daerah Wilayah II Donggala, maka terbit Keputusan Menteri Agama Nomor 87 Tahun 1966 tanggal 3 Desember 1966 tenteng Pembentukan Pengadilan Agama Tolitoli dan Luwuk Banggai, maka wilayah Tolitoli dikeluarkan dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Donggala.

Kemudian, terbit pula Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1978 tenteng Pembentukan kota Administratif Palu menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Donggala terdiri dari Kabupaten Dati II Donggala dan Kota Palu. Selanjutnya terbit Keputusan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1980 tanggal 28 Januari 1980 tentang penyebut nama Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, maka sejak itu nama Pengadilan Agama/mahkamah Syari'ah Donggala menjadi Pengailan Agama Palu dipertegas dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 1983, tanggal 15 September 1983 tentang Pembentukan Klas Pengadilan Agama. Tetapi Keputusan Menteri Agama tersebut belum dilengkapi dengan penetapan struktur organisasi dan pegawai Pengadilan Agama Palu, sehingga secara operasional Pengadilan Agama Palu belum bisa menjalani tugas-tugasnya.

Berdasarkan hal tersebut, maka atas desakan masyarakat Islam yang mendiami Lembah Palu dan Donggala serta dari dukungan pemerintah Daerah Kabupaten Donggala, Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Donggala yang dijabat oleh K.H. Nur Hasan Nasir mengusulkan dua orang tokoh masyarakat Sulawasi Tengah sebagai calon Ketua Pengadilan Agama Palu, yaitu

K.H. Mahfud Godal dan Moch. Soenosi Ratimbang beserta pegawainya.

Pengusuln tersebut disampaikan oleh Kepala Inseptorat Kepala Jawatan/Pengadilan Agama Makassar yaitu K.H. Ali Yafie pada tahun 1963 untuk diteruskan kepada Menteri Agama RI di Jakarta. Pada tanggal 20 Agustus 1964 K.H. Ahmad Zabidi sebagai jawatan Pengadilan Agama/Direktor Direktorat Pengadilan Agama mengeluarkan surat keputusan Nomor : AC/8/5/1613/BP.2329 yang menetapkan K.H. Mahfud Godal sebagai Ketua Pengadilan Agama Palu beserta para pegawainya yang selanjutnya secara resmi dilantik oleh K.H. Ahmad Zabidi pada tanggal 10 April 1962.[2]

Peningkatan status kota Palu menjadi Kotamadya Daerah tingkat II oleh Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994 tanggal 2 Juni menjadi hukum wilayah Pengadilan Agama Palu dari Kabupaten Donggala dan Kotamadya Palu dan dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 1996 pada tanggal 1 November 1996 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Kabupaten Palu (Pengadilan Agama Donggala) dengan mengeluarkan wilayah Kabupaten Donggala dari daerah hukum Pengadilan Agama Palu, maka didirikanlah Pengadilan agama Donggala yang mewilayahi daerah hukum Kabupaten Donggala.

Selanjutnya sejak tanggal 3 Juli 1997 saat peresmian Pengadilan Agama Kabupaten Kota dengan demikian Pengadilan Agama Palu hanya mewilayahi daerah hukum Kota Palu dengan 4 wilayah kecamatan, yaitu:

a. Kecamatan Palu Timur.

---

[2] *Ibid*., 4.

b. Kecamatan Palu Selatan.

c. Kecamatan Palu Barat.

d. Kecamatan Palu Utara.

Setiap putusan Pengadilan Agama Palu harus dikukuhkan oleh Pengadilan Negeri Palu berdasarkan Pasal 63 ayat 2 UUP dan Pasal 63 PP No. 9 Tahun 1973, selambat-lambatnya 7 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Pengadilan Agama Palu harus menyampaikan putusan tersebut kepada Pengadilan Negeri Palu untuk dikukuhkan pada putusan tersebut kemudian ditandatangi dan dibubuhi cap Dinas Pengadilan Negeri Palu. Prosedur ini seakan-akan menetapkan Pengadilan Agama Palu berada di bawah status Pengadilan Negeri Palu.

b. Letak Geografis Pengadilan Agama Palu Klas 1A

Gedung pertama Pengadilan Agama Palu berlokasi di kompleks Mesjid Raya Lolu Palu, gedung ini berdiri atas kerjasama antara bapak KH. Mahfud Godal selaku Ketua Pengadilan Agama Palu, dengan bapak M. Yasin selaku Pemda `Tingakat 1 Provinsi Sulawesi Tengan dan bapak Zainudin selaku Ketua DPRD Tingkat 1 Sulawesi Tengah. Kemudian Pengadilan Agama Palu dipindahkan dan berlokasi tetap hinggan sekarang di jalan WR. Supratman No. 10 Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kotamadya Palu yang mana areal kantornya memiliki batas-batas antara lain:

a. Sebelah utara berbatasan dengan Kantor Inspektorat Kabupaten Donggala.

b. Sebelah timur berbetasan dengan Jl. WR. Supratman.

c. Sebelah Selatan bebatasan dengan Jl. Bantilan.

d. Sebelah Barat berbatasan dengan lrg. Kantor Danramil Palu Barat.

Lokasi Pembangunan Kantor Pengadilan Agama Klas 1A Palu, diperoleh dari hibah Pemda Tingkat II Donggala, Kelurahan Lere pada tanggal 13 Januari 1967. Adapun luas tanahnya sebagai berikut:

a. Luas tanah seluruhnya 2.928 m^2.

b. Luas tanah untuk bangunan 885 m^2.

c. Luas tanah untuk sarana lingkungan (jalan, taman, dll) 2.043 m^2.

d. Luas tanah kosong 0 m^2.

Selanjutnya terjadi penambahan lokasi, sehingga secara keseluruhan Gedung Perkantoran Pengadilan Agama Palu berdiri di atas tanah seluas 25.000 m^2, dengan anggaran biaya sebesar Rp. 8.850.000,- (*delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*) yang diresmikan sejak tanggal 31 Juli 1977 serta telah memperolah sertifikat hak pakai dari Badan Pertanahan sebagai aset Mahkamah Agung dengan sertifikat nomor 48 tahun 1996.

Sejak didirikannya pada tanggal 10 Februari 1965 sampai dengan tahun 2016 sekarang, telah terjadi 12 kali pergantian Ketua Pengadilan Agama Palu, di antaranya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel II
Daftar Nama-nama Ketua Pengadilan Agama Palu

No.	Nama	Gol. Terakhir	Pend. Terakhir	Jabatan	Tahun Jabatan
1.	KH. Mahfud Godal	III/b	Mualimin	Ketua	1965 - 1981
2.	Drs. Hamzah Tiku	III/b	S1	Wakil Ketua	1981 – 1988
3.	Drs. Saifuddin Nur Hadi	IV/a	S1	Ketua	1988 – 1994
4.	Drs. Dadi Suryadi, SH.	III/d	S1	Wakil Ketua	1994 - 1995
5.	Drs. H.A. Dahlan, SH., MH.	IV/b	S2	Ketua	1995 -1999
6.	Drs. Uce Supriyadi	IV/c	S1	Ketua	1999 - 2003
7.	Drs. Dedi Suryadi, SH., MH.	IV/c	S2	Wakil Ketua	2003 - 2005

8.	Drs. H. Yasin Irfan, MH.	IV/c	S2	Ketua	2005 – 2007
9.	Drs. H. Akhmad Syamhudi, SH., MH.	IV/d	S2	Ketua	2007 – 2010
10.	H. Sutarman, SH.	IV/c	S1	Wakil Ketua	2010 – 2011
11.	H. Sutarman, SH.	IV/d	S1	Ketua	2011 – 2015
12.	Drs. Khalis, MH.	IV/d	S2	Ketua	2015 – 2016 (Sekarang)

Sumber : Data Kasubag Kepegawaian Ortala Pengadilan Agama Palu Klas 1A Tahun 2016

c. Visi dan Misi Pengadilan Agama Palu Klas 1A

Visi Pengadilan Agama Palu ialah "Mewujudkan Pengadilan Agama Palu yang bermartabat dan dihormati untuk memperoleh landasan menuju Peradilan yang Agung." Adapun Misi Pengadilan Agama Palu ialah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Palu.
2. Memberikan pelayanan hukum yang prima kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya Aparatur Agama Palu.

d. Sarana dan Prasarana di Pengadilan Agama Palu Klas 1A

Untuk mendukung tugas-tugas operasional, Pengadilan Agama Palu difasilitasi dengan beberapa kendaraan dinas roda dua, fasilitas administrasi dan perkantoran yang cukup memadai, seperti yang disampaikan oleh Kasubag Umum dan Keuangan bapak Syu'aib, yakni :

> Berbicara sarana dan prasarana, sudah cukup memadai di lingkungan Pengadilan Agama Palu. Di antaranya ada Ruang Hakim, Ruang Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama, Ruang Panitera Muda, Ruang Jurusita, Ruang Sidang, Perpustakaan, Tempat Layanan Informasi, ditambah dengan alat-alat admistrasi, dan lain sebagainya.[3]

e. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Klas 1A

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Klas 1A tahun 2016 secara spesifik penulis uraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

[3] Syu'aib, Kasubag Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Palu, wawancara oleh penulis di Pengadilan Agama Palu, 09 September 2016.

1. Hakim Pengadilan Agama Palu

Tabel III
Hakim Pengadilan Agama Palu Tahun 2016

No.	Nama	NIP	Gol.	Jabatan
1.	Drs. Khalis	19600708 198903 1 003	IV/c	Ketua Hakim
2.	Drs. H. Muhadin, SH., MH.	19570717 198903 1 003	IV/c	Wakil Ketua Hakim
3.	Drs. Rusli M, MH.	19631231 198903 1 046	IV/c	Hakim
4.	Drs. Muh. Arsyad	19611010 198903 1 001	IV/c	Hakim
5.	Drs. H. Ahmad P, MH.	19590705 199903 1 003	IV/c	Hakim
6.	Dra. H. Majidah, MH.	19541231 198203 2 018	IV/d	Hakim
7.	Drs. H. M Matsir	19591231 199103 1 026	IV/c	Hakim
8.	Drs. H. Adnan Abbas	19541231 198603 1 019	IV/c	Hakim
9.	Drs. Abd. Pakih, SH., MH.	19651231 199203 1 065	IV/c	Hakim
10.	Drs. H. Moh. Ashri, MH.	19600812 199203 1 003	IV/c	Hakim
11.	Dra. Nurhayati, MH.	19681220 199403 2 007	IV/b	Hakim
12.	Drs. Ibrahim P. Tamu, SH.	19580818 198003 1 004	IV/c	Hakim
13.	Drs. H. Kaso	19561231 198703 1 034	IV/c	Hakim
14.	Drs. Muh. Hsbi, MH.	19590602 198603 1 016	IV/c	Hakim
15.	Drs. H. Mal Domu, SH., MH.	19590221 198703 1 002	IV/c	Hakim
16.	Drs. H. Syamsul Bahri, MH.	19851231 199203 1 024	IV/b	Hakim
17.	Kunti Nur'aini, S.Ag.	19590517 198203 2 003	IV/b	Hakim

Sumber : Data Kasubag Kepegawaian Ortala Pengadilan Agama Palu Klas 1A tahun 2016.

2. Sekretaris dan Kasubag

Tabel IV
Sekretaris dan Kasubag Pengadilan Agama Palu Tahun 2016

No.	Nama	NIP	Gol.	Jabatan
1.	Drs. Sutikno	19651231 198703 1 036	III/c	Sekretaris
2.	Syu'aib, SH.	19741227 200812 1 003	III/d	Kasubag Umum dan Keuangan
3.	Hj. Sri Astuti, SH.	19600505 199903 2 001	III/d	Kasubag Kepegawaian Ortala
4.	Ruly Adhiyaksa, SH., MM.	19740722 200312 1 003	III/c	Kasubag Perencanaan TI dan Pelaporan

Sumber : Data Kasubag Kepegawaian Ortala Pengadilan Agama Palu Klas 1A tahun 2016.

3. Panitera

Tabel V
Panitera Pengadilan Agama Palu Tahun 2016

No.	Nama	NIP	Gol.	Jabatan
1.	Drs. H. Sudirman	19091015 199703 1 002	IV/a	Panitera
2.	Hj. Agustina Petta Nasse, SH., MH.	19720817 200312 2 005	III/c	Penitera Muda Hukum
3.	Rahidah Said, S.Ag.	1971231 199802 2 020	III/d	Panitera Muda

				Gugatan
4.	Moh. Rizal, S.HI., MH.	19770718 200212 1 007	III/c	Panitera Muda Permohonan
5.	Mustamin, S. Ag	19730721 199803 1 002	IV/a	Panitera Pengganti
6.	Ismail Malasa	19571111 198003 1 010	III/b	Panitera Pengganti
7.	Hadijah, SH.	19681030 199803 2 004	III/d	Panitera Pengganti
8.	Sitti Nurcahaya Ismail, S.Ag, MH.	19730316 200312 2 001	III/c	Panitera Pengganti
9.	Suhriah, SH.	19771113 200212 2 004	III/c	Panitera Pengganti
10.	Sukaenah, S.Ag	19710402 200003 2 001	III/d	Panitera Pengganti
11.	Aziz, SH.	19680831 199401 1 001	III/c	Panitera Pengganti
12.	Hj. Rinalty, S.Ag.	19710724 200312 2 002	III/c	Panitera Pengganti
13.	Dra. H. Sahira Abd. Muttalib	19691010 199003 2 002	III/d	Panitera Pengganti
14.	Mannariah, SH.I	19680317 200312 2 003	III/b	Panitera Pengganti
15.	Rahmawati, SH.I	19730624 199703 2 003	III/d	Panitera Pengganti

Sumber : Data Kasubag Kepegaaian Ortala Pengadilan Agama Palu Klas 1A tahun 2016.

4. Jurusita

Tabel VI
Jurisita dan Jurusita Pengganti Tahun 2016

No	Nama	NIP	Gol.	Jabatan
1.	Solman Abidin	19700505 199202 1 001	III/b	Jurusita
2.	Hasanuddin, S.HI	19840603 200312 1 007	III/a	Jurusita
3	Maniah	19611231 198703 2 015	III/b	Jurusita Pengganti
4.	Nurmiati H. Bennu, S.HI	19660727 199803 2 002	III/b	Jurusita Pengganti
5.	Mujiono, SH	19730430 200312 1 003	III/a	Jurusita Pengganti
6.	Kamaruddin, S.Kom	19820705 200912 1 002	III/a	Jurusita Pengganti
7.	Hj. Sitti Rabiyah, S.HI	19711211 200312 2 002	III/a	Jurusita Pengganti
8.	Abdul Khair, S.H	19830524 200312 1 003	II/c	Jurusita Pengganti
9.	Musakip, S.H	19741011 200312 1 012	II/c	Jurusita Pengganti
10.	Saud, S.HI	19700904 200312 2 001	III/b	Jurusita Pengganti
11.	Hj. Erny Wahyuni, S.Ag	19710505 199903 2 010	III/a	Jurusita Pengganti
12.	Andini Puspita Sari, S.Sy	19890624 201101 2 009	III/a	Jurusita Pengganti

Sumber : Data Kasubag Kepegaaian Ortala Pengadilan Agama Palu Klas 1A tahun 2016.

B. *Deskripsi Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Palu Klas 1A*

Saat ini banyak terjeadi perceraian antara pasangan suami istri yang kasusnya diselesaikan di Pengadilan Agama Palu Klas 1A baik itu cerai talak maupun cerai gugat, sementara untuk kasus hak asuh anak sendiri sangat jarang. Data tersebut penulis uraikan dalam bentuk tabel dari beberapa kasus cerai dan hak asuh anak yang telah diputuskan kurang lebih 5 tahun terakhir.

Tabel VII
Perkara yang Diputuskan Pengadilan Agama Palu Klas 1A
dari Tahun 2012 - 2016

No.	Jenis Perkara	2012	2013	2014	2015	2016	Total
1.	Cerai Talak	151	170	524	189	211	924
2.	Cerai Gugat	354	453	13	548	591	1.152
3.	Hak Asuh Anak	1	4	-	1	-	5

Sumber : Pengadilan Agama Palu Klas 1A

Sehubungan dengan data di atas, oleh Ibu Kunti Nur'ani selaku Hakim di Pengadilan Agama Palu yang bertindak sebagai Hakim Anggota dalam persidangan hak Asuh anak tahun 2015 pada perkara Nomor: 342/Pdt.G/2015/PA.Pal juga mengungkapkan:

> Kasus hak asuh anak sangat jarang sekali masuk di Pengadilan Agama Palu dibandingkan dengan kasus perdata lainnya, perbandingannya dalam setahun kasus hak asuh anak paling banyak empat kasus sedangkan kasus lain bisa mencapai puluhan bahkan ratusan.[4]

Berdasarkan pernyataan tersebut serta dikuatkan dari data di atas, khusus untuk kasus hak asuh anak pada tahun 2016 belum ada, sehingga penulis mengambil data dari tahun-tahun sebelumnya di antaranya kasus hak asuh anak pada tahun 2015. Putusan hak asuh anak tahun 2015 inilah yang menjadi rujukan penulis dalam melalukan penelitian. Adapaun proses putusan hak asuh anak di Pengadilan Agama Palu sama dengan proses pada perkara lainnya, sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Ahmad P bahwa:

> Proses putusan hak asuh anak sama seperti perkara yang lain, yakni lebih dahulu dengan adanya surat gugatan, kemudian upaya mediasi atau perdamain dari hakim, pembuktian dan terakhir kesimpulan dalam maslah tersebut berupa putusan.[5]

---

[4] Kunti Nur'aini, Hakim Pengadilan Agama Palu Klas 1A, wawancara oleh penulis di Pengadilan Agama Palu, 09 September 2016.

[5] H. Ahmad P, Hakim Pengadilan Agama Palu, wawancara oleh penulis di Pengadilan Agama Palu, 10 September 2016.

Kasus yang diteliti oleh penulis di Pengadiln Agama Palu Klas 1A terdaftar dengan Nomor: 342/Pdt.G/2015/PA.Pal. Perkara ini terjadi antara pasangan suami istri, di mana istri mengajukan hak asuh anak kepada Pengadilan Agama Palu Klas 1A yang ditujukan kepada suaminya. Iastrinya bernama AS binti DS (nama inisial), umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Usaha Salon, bertempat tinggal di jalan Anoa I No. 91, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota palu, selanjutnya sebagai Penggugat. Suami bernama IK bin AY (nama inisial), umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, karyawan Mandala Finance, bertempat tinggal di jalan Anoa I No. 105, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan palu Selatan, Kota Palu. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Selama dalam perkawinan antara Pengggugat (AS) dan Tergugat (IK) telah dikaruniai 1 orang anak, Al-S bin IK (nama inisial), laki-laki, umur 6 tahun. Persoalan mulai timbul ketika Penggugat merasa bahwa Tergugat tidak dapat dan tidak mampu untuk mengasuh serta menjaga anak dengan baik. Persoalan inilah yanng memicu keretakan rumah tangga sehingga akhirnya antara Penggugat (AS) dan Tergugat (IK) memutuskan untuk bercerai. Perceraian antara Penggugat (AS) dan Terggugat (IK) terjadi pada tanggal 30 Oktober 2013 di Pengadilan Agama Palu sesuai dengan Akte Cerai Nomor 0486/AC/2013/PA.Pal.

Setelah bercerai anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat, namun hanya setiap hari Sabtu dan Minggu anak tersebut dijemput oleh Tergugat. Selama anak tersebut berada dibawah pengasuhan tergugat, Penggugat sering merasa khawatir dengan alasan yang di antaranya sebagai berikut:

1. Penggugat sering mendapati adanya bekas luka baru di tubuh anak tersebut.
2. Lingkungan di sekitar tempat kediaman Tergugat dirasa tidak aman untuk Penggugat, beberapa kali Penggugat mendapati anak tersebut bermain jauh dari lingkungan tempat kediaman Tergugat.
3. Selama berada bersama Tergugat, anak tersebut jarang masuk sekolah padalah umur anak tersebut sudah terhitung dalam umur wajib sekolah.
4. Tergugat yang menikah lagi sehingga berada bersama Tergugat anak tersebut dijaga oleh istri baru Tergugat, dikarenakan sampai saat ini antara Tergugat dan istri belum memiliki seorang anak.
5. Penggugat pernah melapor ke Kantor Polisi mengenai adanya bekas luka yang kurang wajar di leher anak tersebut.

Dengan beberapa alasan terebut sehingga Penggugat merasa khawatir jika anak terus menerus berada dalam pengasuhan Tergugat, sebab Tergugat kurang meberikan perhatian dan kasih sayang pada anak serta Tergugat tidak bisa mendidik anak dengan baik dan benar, karena Tergugat jarang berada di rumah sehingga anak tersebut kebanyakan dijagaoleh ibu tirinya (istri tergugat yang sekarang). Maka dari itu, Penggugat mengajukan hak asuh anak yang bernama Al-S bin IK (nama inisial), laki-laki, umur 6tahun agar Tergugat mau menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat.

Apabila anak tersebut tidak mau diserahkana secara sukarela oleh Tergugat maka Penggugat menuntut uang pengganti (Dwansom) setiap hari sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut diserahkan secera sukarela. Kemudian jika

nantinya anak tersebut berada dalam Pengasuhan Penggugat, maka Penggugat meminta agar tergugat dapat menanggung biaya sekolah anak tesebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan alasan Tergugat memiliki pekerjaaan tetap dan penghasilan lebih dari cukup menurut Penggugat.

Sebelum putusan itu dibacakan di dalam persidangan terbuka untuk umum, berikut adalah hasil sebelum putusan ditetapkan oleh hakim melalui beberapa pertimbangan berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi, yaitu:

Pertama, bahwa pada hari sidang yang teleh ditetapkan, penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datng menghadap ke muka sidang dan tidang menyuruh orang lain unyuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut relasi panggilannya dibacakan didepan sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Kedua, baha majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan/damai dengan Tergugat, tetapi Penggugat pada dalil-dalil gugatannya yakni agar Tergugat secara sukarela mau menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat malalui jalur hukum.

Ketiga, baha untuk meguat dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Foto copi Kutipan Akte Cerai Nomor 0486/AC/2013/PA.Pal tanggal 18 November 2013 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Palu, telah dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai, bermaterai cukup (bukti P.1);

2. Foto copi Akte kelahiran Anak bernama Al-S bin IK (nama inisial) Nomor 99/Umum/2009 tanggal yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, telah dicookan dengan aslinya ternyata sesuai dengan materai cukup (bukti P.2).

B. Saksi-saksi

1. Y bain D (nama inisial) umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa,bertempat tinggal di Jalan Guru Tua BTN Kelapa Asri Blok D1 Nomor 07, Desa Kalukubula, Kecamatan Dolo, Kabupaten Donggala, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
   1) Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggut;
   2) Baha Penggugat dengan tergugat adalah bekas/mantan sebagai suami istri, dan telah bercerai apda tahun 2013 di Pengadilan Agama palu;
   3) Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama menikah dahulu telah dikarunia 1 orang anak bernama Al-S bin IK (nama inisial), laki-laki, umur 6 tahun;
   4) Bahwa setalah Penggugat dan Tergugat bercerai anak tersebut tinggal dengan Penggugat tetapi sering juga tinggal dengan Tergugat;
   5) Bahwa Tergugat memiliki perilaku buruk seperti suka mengkonsumsi narkoba dan mengedarkannya serta suka minum minuman keras;
   6) Bahwa saksi pernah melihat sendiri bahkan saksi disuruh oleh Tergugat pergi membeli alat-alat konsumsi narkoba dan disuruh menemaninya di kamar, teman-teman Tergugat juga sering datang ke rumah membeli

dan bersama-sama Tergugat mengonsumsi narkoba serta sering minum minuman keras;

7) Bahwa satehu saksi, Tergugat menyayangi anakya hanya saja jika anak tersebut dibawa Tergugat, pada saat diantar pulang sering mendapat luka baru ditubuhnya meskipun Tergugat tidak mengetahuinya karena jarang berada di rumah, anak tersebut hanya diawasi oleh ibu tirinya bernama SA (nama inisial);
8) Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan gugatan hak pengasuhan anak tersebut, karena Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke Kantor Polisi tetapi tidak diproses dan Penggugat disuruh lebih dahulu ke Pengadilan Agama minta hak asuh anak;
9) Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar perkaranya diselesaikan secara damai, tetapi tidak berhasil.

Atas keterangan saksi 1 tersebut menyatakan Penggugat menerima dan tidak keberatan.

2. FA binti FT (nama inisial) umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Jalan Guru Tua BTN Kelapa Asri Blok D1 nomor 07, Desa Kalukubula, Kecamatan Dolo, Kabupaten Donggala, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
   1) Bahwa saksi adik ipar Penggugat;
   2) Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah bekas/mantan sebagai suami istri, dantelah mencerai pada tahun 2013 di Pengadilan Agama Palu;
   3) Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama menikah dahulu telah

dikarunia 1 orang anak bernama Al-S bin IK (nama inisial), laki-laki, umur 6 tahun;

4) Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai anak tersebut tinggal dengan Penggugat tetapi kalu hari libur sering dijemput oleh tergugat dan bermalam bersama Tergugat;
5) Bahwa tergugat memiliki perilaku buruk seperti suka mengonsumsi narkoba dan minum minuman keras bersama teman-temannya;
6) Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung tetapi alat bekas konsumsi narkoba saksi lihat sendiri;
7) Bahwa setahu saksi, Tergugat menyayangi anaknya hanya saja jika anak tersebut dibawa Tergugat, pada saat diantar pulang sering terdapat luka baru ditubuhnya meskipun Tergugat tidak mengetahuinya karena jarang berada dirumah, anak tersebut hanya diawasi oleh ibu tiriya bernama SA (nama inisial);
8) Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan gugatan hak pengasuhan anak tersebut, karena penggugat pernah melaporkan Tergugat ke Kantor Polisi tetapi tidak diproses dan Penggugat disuruh lebih dahulu ke Pengadilan Agama Pelu minta hak asuh anak;
9) Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar perkaranya diselesaikan secara damai, tetapi tidak berhasil.

Atas keterangan saksi 2 tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Demikian gambaran perkara yang terjadi di Pengadilan Agama Palu, maka

atas berbagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu menjatuhkan putusan pada tanggal 09 Juli 2015 M (22 Ramadhan 1436 H), Nomor: 342/Pdt.G/2015/PA.Pal. dengan menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama Al-S bin IK (nama inisial), laki-laki, umur 6 tahun kepada ibunya. Namun, Pengadilan Agama Palu juga memberi hak kepada sang ayah untuk datang menjenguk dan mencurahkan kasih sayang selayaknya hubungan antara bapak dengan anak sepanjang tidak merugikan kepentingan anak itu sendiri.

C. *Dasar Hukum Majelis Hakim dalam menetapkan Hak Asuh Anak Pasca perceraian di Pengadilan Agama Palu Klas 1A*

Berdasarkan fakta hukum di atas, maka ada beberapa dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim Pengadilan Agama palu dalam menetapan hak asuh anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Palu Klas 1A, sebagaimana disampaikan oleh pabak Ahmad P. Bahwa:

> Dalam hal pengambilan keputusan pada perkara Nomor: 342/Pdt.G/2015/PA.Pal, Majelis Hakim berlandaskan pada Perundang-undangan yang umumnya berlaku di Indonesia, khususnya Undang-undang yang mengatur tentang hak asuh anak pasca perceraian, di anatranya adalah Undang-undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-undang Perlindungan Anak serta merujuk pada kaidah-kaidah yang diambil dari kitab-kitab Fikih Klasik dan Kontemporer yang mengatur tenteng hak asuh anak. Untuk lebih jelasnya silakan lihat pada putusannya.[6]

Sesuai dengan peryataan Majelis Hakim tersebut, adapun dasar hukum yang digunakan Majelis hakim Pengadilan Agama Palu dalam menentukan hak asuh anak berdasarkan putusan pada perkara Nomor: 342/Pdt.G/2015/PA.Pal, di antaranya adalah:

---

[66] H. Ahmad P, Hakim Pengadilan Agama Palu, wawancara oleh penulis di Pengadilan Agama palu, 13 September 2016.

1. Pendapat Majelis Hakim yang diambil dari Norma Hukum Islam yang terkanding dalam kitab *Bajuri* Juz II halaman 195 yang artinya:

   Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkwinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak memeliharanya.[7]

2. Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tenang perkawinan yang berbunyi:

   Baik atauu bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata demi kepentingan anak; bilama ada perselisihan mengenai pengaduhan anak-anakPengadilam memberi keptusuan,[8]

   Berdasarkan bunyi Pasal 41 huruf (a) tersebut, maka pernyataan tentang hak pemeliharaan anak semata-mata didasarkan pada umumnya masih banyak bergantung pada bantuan/pertolongan ibu.

3. Pasal 14 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan:

   Setiap anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada dan/atau aturan hukum yang sah mununjukan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakn pertimbangan terakhir.[9]

   Pasal ini sejalan dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yaitu

---

[7] Kitab Bajuri Juz II, 195 dalam Putusan Nomor: 342/Pdt.G/2015/PA.Pal, II.

[8] Republik Indonesia, "Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41" dalam Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam untuk IAIN, STAIN, PTAIS* (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2000), 241.

[9] *Idem*, "Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 14 Ayat 1" www.hukumonline.com (11September 2016) 4.

"pemeliharaan yang belum mumayyiz atau belum yang berusia 12 tahun adalah hak ibunya".[10]

Dengan berdasarkan pada dua pasal ini, bahwa Penggugat sebagai ibu berhak mengasuh anak tersebut. Maka permohonan agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* dari anak yang bernama Al-S bin IK (nama inisial), yang masih dibawah umur atau belum mumayyiz, patut diterima dan dikabulkan.

4. Yurisprudensi Makamah Agung RI Nomor 524 K/AG/2012 tanggal 14 Januari 2013 yang abstrasi hukumnya menyatakan"... apabila Penggugat (ibunya) berperan baik dan mempunyai waktu yang cukup untuk mengasuh anak tersebut, maka gugatan tersebut harus dikabulkan".[11]
5. Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

    1) Kedua orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik ank-anak mereka sebaik-baiknya;
    2) Kewajiban tersebut sampai anak itu menikah atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban tersebut berlaku terus meskipun pernikahan antara kedua orang tua putus.[12]

    Pasal ini menjelaskan bahwa meskipun Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak terhadap Penggugat dan Tergugat, maka kepada Tergugat diberikan hak unutk mengunjungi, mengajak jalan-jalan dan memberikan kasih sayang terhadap

---

[10] *Idem,* "Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105 huruf (a)" dalam H. Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-undang Perddata islam dan peraturan Pelzksanaan Lainnya Di Negara Hukum Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2004), 397.

[11] Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 524 K/AG/2012 tanggal 14 Januari 2013 dalam putusan Nomor : 342/Pdt.G/2015/PA.Pal, 11.

[12] Republi Indonesia, "Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 45" dalam Suma, *Himpunan*, *ibid*., 339.

anak tersebut sebagaimana layaknya antara ayah dan anak dan dengan sepengetahuan Penggugat.

Demikian semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang dijadikan dasr hukum dalam menentukan hak asuh anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Palu Klas 1A sesuai dengan perkara Nomor: 342/Pdt.G/2015/PA.Pal. Adapun hasil putusan pada rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari kamis, tanggal 09 Juli 2015 M, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1436 H oleh bapak Drs. H. Ahmad P, MH. Sebagai ketua Majelis, Drs. H. Moh. Ashri, MH. dan dan ibu Kunti Nur'aini, S.Ag masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, yang isinya antara lain:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagai secara verstek, sebab petitium angka 2 mengenai penyerahan dan nafkah anak serta dwansom, Penggugat menyatakn mencabut, oleh karenanya dinyatakan tidak diterima.
3. Menetapkan anak bernama Al-S bin IK (nama inisial), laki-laki, umur 6 tahun, berada dibawah pengasuhan/*hadhanah* Penggugat AS binti DS (nama inisial), dengan memberi hak kepada Tergugat IK bin AY (nama inisial) untuk datang menjenguk, mencurahkan kasih sayang sepanjang tidak merugikan kepentingan anak itu sendiri.
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), berdasarkan ketentuan Pasal

89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, yakni: "biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat".[13]

Dengan keluarnya putusan ini diharapkan agar memberi keuntungan kepada anak, dalam hal perkembangan jiwa atau mental anak, pendidikan anak, dan utamanya akhlak anak. Hal ini berdasarkan pendapat cukup panjang dari ibu Kunti Nur'aini, beliau mengatakn bahwa:

> Jelas hak asuh anak dalam masalah ini menguntungkan si anak, khususnya dalam perkembangan jiwa anak, pendidikan anak, akhalak anak, apabila diasuh oleh orang yang bertanggung jawab (dalam hal ini ibu) yang selalu memberi kasih sayang, perhatian, pendidikan yang baik, maka anak tersebut tidak akan merasa kehilangan kasih sayang dan pendidk dari orang tua yang mengasuhnya. Justru sebaliknya, anak akan dirugikan apabila orang yang mengasuhnya tidak memberi kasih sayang dan perhatian kepada anak karena hanya memikirkan dirinya sendiri daripada mengurus anak.[14]

Meskipun demikian, menurut penulis ayah tidak serta merta melepas begitu saja urusan pengasuhannya dan menyerahkan semua tanggung jawab pengasuhan tersebut kepada ibu. Sebab meskipun orang tua bercerai, mereka masih tetap berstatus orang tua dari anak tersebut dan anak tetap berhak mendapat kasih sayang dari keduanya. Ayah tetap berkewajiban memberi nafkah kepada anaknya serta kelak anak akan menjadi ahli waris dari nasab ayahnya.

---

[13] "UU No. 50 Tahun 2009" dalam Putusan Nomor: 342/Pdt.G/2015/PA.Pal, 11.

[14] Kunti Nur'aini, HakimPengadilan Agama palu, wawancara olrh penulis di Pengadian Agama Palu, 1 september 2016.

BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

1. Perkara ini terjadi antara pasangan suami istri pasca perceraian, di mana istri mengajukan hak asuh anak kepada Pengadilan Agama Palu Klas 1A yang ditujukan kepada suaminya. Istri bernama AS binti DS (nama inisial), selanjutnya disebut sebagai Penggugat. Suami bernama IK bin AY (nama inisial), selanjutnya disebut sebagai Tergugat. Majelis Pengadilan Agama palu menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama Al-S bin IK (nama inisial), laki-laki, umur 6 tahun kepada ibunya. Namun, Pengadilan Agama Palu juga memberi hak kepada sang ayah untuk datang menjenguk dan mencurahkan kasih sayang selayaknya hubungan antara bapak dengan anak sepanjang tidak merugikan kepentingan anak itu sendiri.
2. Adapun dasar hukum bagi Majelis Hakim memutuskan hak asuh anak pasca perceraian dalam putusan Pengadilan Agama Palu pada Perkara Nomor 342/Pdt.G/2015/PA.Pal., antara lain:
   a. Kitab *Bajuri* Juz II 195 yang artinya: “Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan ia mempunyai anak dari perkawinan dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya”.
   b. Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang intinya menyatakan bahwa hak pemeliharaan anak

semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak.

c. Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perindungan anak dan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan apabila penggugat (ibu) tidak melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan anak maka penggugat bisa ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah.*

d. Abstrak Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 524 K/AG/2012 tanggal 14 Januari 2013 yang menyatakan "... apabila Penggugat (ibunya) berperan baik dan mempunyai waktu yang cukup untuk mengasuh anak tersebut, maka gugatan tersebut harus dikabulkan.

B. *Saran*

1. Hendaknya pihak yang berperkara antara Penggugat dan Tergugat harus menaati putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, agar tidak terjadi lagi permasalahan berkelanjutan setelah putusan tersebut.
2. Hendahnya pihak yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan anak pasca perceraian harus bisa menjamin kemaslahatan anak tersebut dalam hal pembinan, pendidikan dan kelangsugan hidup anak sesuai dengan amanat Undang-undang.
3. Apabila percerian tidak dapat terhindarkan meskipun berbagai upaya damai telah dilakukan, maka hak pemeliharaan anak sebagai akibat dari perceraian harus diserahkan kepada pihak yang betul-betul dapat menjalankan kewajiban pengasuhannya secara amanah dan harus memenuhi syarat-syarat *hadhanah* melalui putusan pengadiilan.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Tomi, "Pemahaman Hak Asuh Anak Setelah Perceraian Terhadap Perkembangan Mental Anak" Laporan Hasil Penelitian, [t.t]: Imadiklus, [t.th].

Alam, Andi Syamsu dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* Jakarta: Kencana , 2008.

Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam.* Jakarta; Pustaka Amani, 1989.

Ali, Zainuddin, *Hukum Islam dalam Kajian Syari'ah dan Fikih di Indonesia.* Makassar: Yayasan al-Ahkam, 2000.

Anshari, Abu Yahya Zakaria, *Fathul Wahab.* Juz 2. Bairut: Dar al-Kutub, 1987.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Ilmiah Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Al-Asqalani, Al-Hafizh *Bulughul Maram.* Terj. Rifai, H. Muh. dan A. Qusyairi Misbah, Semarang: Wicaksana,[t.th].

Damang, "Perceraian dan Kompetensi Haka Asuh Anak" http://www.damang.web.id.blogspot.com.html (06 Agustus 2016).

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.* Semarang: Toha Putra, 1995.

_____, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.* Bandung: Jumanatul 'Ali-art (J-ART), 2007.

_____, *Tanya Jawab Kompilasi Hukum Islam.* Jakarta Dirjend Binbagis, 1998.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Edisi II, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research.* Jilid I, Cet. XXIX; Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 1997.

Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam untuk IAIN, STAIN, PTAIS.* Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Hamlan, ed. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Skripsi dan Tesis.* Palu: PPMP IAIN, 2003.

Imam Ahmad, *Musnand Imam Ahmad bin Hambal,* Juz 2, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah), 1993.

Al-Jaja'iri, syaikh Abu Bakar Jabir, *Minhajul Muslim.* Terj. Musthofa 'Aini, *et al.,* ads. *Panduan Hidup Seorang Muslim.* [t.t]: Universitas Islam Indonesia, 2014.

Kartini, "Kewwajiban Nafkah Suami Terhadap Anak dan Istri pasca Perceraian dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Palu)" Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Palu, Palu, 2015.

Manzhur, Ibnu, *Lisan al-Araby.* Mesir: Dar al-ma'arif,tth, [t.th].

Moh. Anas Maulana Ibroohim, "Pelimpahan Hak Asuh Anak Kepada Bapak Abibat Perceraian (Studi Putusan Agama Bekasi Nomor: 345/Pdt.G/2007/PA. Bks)." Sripsi tidak diterbikan, Konsentrasi Peradilan Agama, Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIIN Syarif Hidayatullah, jakarta, 2014.

Mohammad Nur, "Analisis terhadap Tingginya Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Palu" Skripsi Tidak diterbitkan, Fakultas Syri'ah dan Ekonomi Islam, IAIN Palu, Palu, 2014.

Moleong, Lexy J., *metode Penelitian Kualitatif.* Banduna: Remaja Rosdakarya, 2009.

Muchtar, Alimin, *Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Palu Sulaesi Tengah.* Palu: [t.p], 1955.

Munawir, Ahmad Warson, *kamus Arab Indonesia,* Cet. IV Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.

Pengadilan Agama palu, "Putusan Nomor 342/Pdt.G/2015/PA.Pal tanggal 09 Juli 2015 M / 22 Ramadhan 1436 H".

"Pengertian Perceraian Definisi Menurut Islam, Para Ahli, dan Undang-undang" http://www.landasanteori.blogspot.com.html (20 Juli 2016).

"Prosedur Tata Cara Pengajuan Perkara hak asuh Anak" http://www.pengacarasemarangi.blogspot.com.html (25 Juli 2016).

Rahman, Bakri A. dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW.* Jakarta: Hidayat Karya Agung, 1993.

Rasyid, Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama.* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.

Republik Indonesia, *Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*

_____, *Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).*

_____, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata.*

_____, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perlaksanna Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*

_____,*Undang-umdamg Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.*

_____, *Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.*

Rizky Andryan, "Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Hak Asuh Anak Yang Belum *Mumayyiz* Jatuh Kepada Ayah (Studi Di Pengadilan Agama Matarm)" jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, 2013.

Soemiyati, *hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan.* Yogyakarta: Liberty, 1999.

Suma, Muhammad Amin, *Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Negara Hukum Indonesia.* Jakarta: PT. RajaGrfindo Persada, 2004.

Surakhman, Winarno, *Dasar dan Teknik Research Pengantar Metode Ilmiah.* Edisi VII; Baandung: tarsito, 1978.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkainan.* Jakarta: Kencana predana Media Group, 2006.

"Teori Perceraian" http://www.kajianpustaka.blogspot.com.html (25 Juli 2016).

Tutik, Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional.* Jakarta: Kencana, 2008.

al-Utsaimin, M. Saleh, *Pernikahan Islam.* Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 524 K/AG/2012tanggal 14 Januari 2013.

Zahabi, Muhammad Husain, *Al-syri'ah al-Islamiah: Dirasa Maqaramah baina Maahib Ahlu Sunnah wa al- Ja'fariyah* . Mesir: Daral-Kutub al-Hadisah, [t.th].

Zaib, Sa'di Abu, *al-Mursyid fi al-Qanunu al-Ahwal al-Syakhsiyyah.* Damaskus: Al-Maktabah al-Qanuniyyah, 1997.

Zein, Satria Efendi M., *Prolematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer.* Jakarta: Keancana, 2004.

DAFTAR PUSTAKA

Agus, Tomi, "Pemahaman Hak Asuh Anak Setelah Perceraian Terhadap Perkembangan Mental Anak" Laporan Hasil Penelitian, [t.t]: Imadiklus, [t.th].

Alam, Andi Syamsu dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* Jakarta: Kencana , 2008.

Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam.* Jakarta; Pustaka Amani, 1989.

Ali, Zainuddin, *Hukum Islam dalam Kajian Syari'ah dan Fikih di Indonesia.* Makassar: Yayasan al-Ahkam, 2000.

Anshari, Abu Yahya Zakaria, *Fathul Wahab.* Juz 2. Bairut: Dar al-Kutub, 1987.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Ilmiah Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Al-Asqalani, Al-Hafizh *Bulughul Maram.* Terj. Rifai, H. Muh. dan A. Qusyairi Misbah, Semarang: Wicaksana,[t.th].

Damang, "Perceraian dan Kompetensi Haka Asuh Anak" http://www.damang.web.id.blogspot.com.html (06 Agustus 2016).

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.* Semarang: Toha Putra, 1995.

_____, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.* Bandung: Jumanatul 'Ali-art (J-ART), 2007.

_____, *Tanya Jawab Kompilasi Hukum Islam.* Jakarta Dirjend Binbagis, 1998.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Edisi II, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research.* Jilid I, Cet. XXIX; Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 1997.

Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam untuk IAIN, STAIN, PTAIS.* Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Hamlan, ed. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Skripsi dan Tesis.* Palu: PPMP IAIN, 2003.

Imam Ahmad, *Musnand Imam Ahmad bin Hambal,* Juz 2, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah), 1993.

Al-Jaja'iri, syaikh Abu Bakar Jabir, *Minhajul Muslim.* Terj. Musthofa 'Aini, *et al.,* ads. *Panduan Hidup Seorang Muslim.* [t.t]: Universitas Islam Indonesia, 2014.

Kartini, "Kewwajiban Nafkah Suami Terhadap Anak dan Istri pasca Perceraian dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Palu)" Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Palu, Palu, 2015.

Mahmood, Tahir, *Personal Law in Islamic Countries.* New Delhi: academi of La and Religion, 1987.

Manzhur, Ibnu, *Lisan al-Araby.* Mesir: Dar al-ma'arif,tth, [t.th].

Moh. Anas Maulana Ibroohim, "Pelimpahan Hak Asuh Anak Kepada Bapak Abibat Perceraian (Studi Putusan Agama Bekasi Nomor: 345/Pdt.G/2007/PA. Bks)." Sripsi tidak diterbikan, Konsentrasi Peradilan Agama, Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIIN Syarif Hidayatullah, jakarta, 2014.

Mohammad Nur, "Analisis terhadap Tingginya Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Palu" Skripsi Tidak diterbitkan, Fakultas Syri'ah dan Ekonomi Islam, IAIN Palu, Palu, 2014.

Moleong, Lexy J., *metode Penelitian Kualitatif.* Banduna: Remaja Rosdakarya, 2009.

Muchtar, Alimin, *Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Palu Sulaesi Tengah.* Palu: [t.p], 1955.

Munawir, Ahmad Warson, *kamus Arab Indonesia,* Cet. IV Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.

Pengadilan Agama palu, "Putusan Nomor 342/Pdt.G/2015/PA.Pal tanggal 09 Juli 2015 M / 22 Ramadhan 1436 H".

"Pengertian Perceraian Definisi Menurut Islam, Para Ahli, dan Undang-undang" http://www.landasanteori.blogspot.com.html (20 Juli 2016).

"Prosedur Tata Cara Pengajuan Perkara hak asuh Anak" http://www.pengacarasemarangi.blogspot.com.html (25 Juli 2016).

Putusan Mahkamah Agung Syiria, tanggal 30 Mei 1954.

_____, Nomor 86; tanggal 02 Maret 1970.

_____, Nomor 375; tanggal 12 Desember 1961.

Rahman, Bakri A. dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*. Jakarta: Hidayat Karya Agung, 1993.

Rasyid, Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama.* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.

Republik Indonesia, *Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*

_____, *Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).*

_____, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata.*

_____, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perlaksanna Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*

_____,*Undang-umdamg Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.*

_____, *Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.*

Rizky Andryan, "Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Hak Asuh Anak Yang Belum *Mumayyiz* Jatuh Kepada Ayah (Studi Di Pengadilan Agama Matarm)" jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, 2013.

al-Shabuni, Abdurahman, *Sejarah Qanun al-Ahwal al-Syakhsiyyah al-Sury.* Damaskus, Jami'ah Damaskus, [t.th].

Soemiyati, *hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan.* Yogyakarta: Liberty, 1999.

Suma, Muhammad Amin, *Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Negara Hukum Indonesia.* Jakarta: PT. RajaGrfindo Persada, 2004.

Surakhman, Winarno, *Dasar dan Teknik Research Pengantar Metode Ilmiah.* Edisi VII; Baandung: tarsito, 1978.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkainan.* Jakarta: Kencana predana Media Group, 2006.

"Teori Perceraian" http://www.kajianpustaka.blogspot.com.html (25 Juli 2016).

Tutik, Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional.* Jakarta: Kencana, 2008.

"Undang-undang Republik Arab Mesir Nomor 24 Tahun 1975 tentang Hukum Keluarga (Al-Ahwal al-Syakhsiyyah)."

al-Utsaimin, M. Saleh, *Pernikahan Islam.* Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 524 K/AG/2012tanggal 14 Januari 2013.

Zahabi, Muhammad Husain, *Al-syri'ah al-Islamiah: Dirasa Maqaramah baina Maahib Ahlu Sunnah wa al- Ja'fariyah* . Mesir: Daral-Kutub al-Hadisah, [t.th].

Zaib, Sa'di Abu, *al-Mursyid fi al-Qanunu al-Ahwal al-Syakhsiyyah.* Damaskus: Al-Maktabah al-Qanuniyyah, 1997.

Zein, Satria Efendi M., *Prolematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer.* Jakarta: Keancana, 2004.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Alamat: Jl. Diponegoro No. 23 Telp. (0451) 460798 Fax. (0451) 460165
Palu 94221 – Sulawesi Tengah

PENGAJUAN JUDUL PROPOSAL PENELITIAN

1. Nama Mahasiswa/NIM : YUMITA / 12.3.09.0361
2. Tempat Tanggal Lahir : TOLITOLI, 10 JUNI 1994
3. Jurusan/Prog. Studi : SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM / PERADILAN AGAMA
4. Semester : VI (ENAM)
5. Judul Skripsi :

I. ALASAN PENETAPAN HAK ASUH ANAK ~~(STUDI PADA PA KLAS 1A PALU)~~ PASCA PERCERAIAN (STUDI PADA PA KLAS 1A PALU)

II. TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP ALASAN CERAI DI PENGADILAN TINGGI AGAMA KLAS 1.A JALAN WR. SUPRATMAN KECAMATAN PALU BARAT SULAWESI TENGA

III. STUDI ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERCERAIAN PERNIKAHAN DINI DI PENGADILAN TINGGI AGAMA KLAS 1.A JALAN WR. SUPRATMAN KEC. PALU BARAT SULTEN

Palu, 2014

Penasihat akademik,

Usradun Hasanah, S.E.I., M.S.I
NIP 19830915 200901 2 005

Yang Mengajukan

YUMITA
NIM 12.3.09.0361

Telah disetujui pengajuan proposal skripsi No ... dengan catatan:

.....
.....
.....

Pembimbing I : Dr. Muh. Aliyas, SH., M.Hum

Pembimbing II : Dr. Abidin Jafar, Sos, M.Ag

31/7 2014

Palu, ... 2014

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Pengembangan Kelembagaan

Dr. H. Hilal Malarangan, MHI
NIP. 19650505 199903 1 002

Ketua Jurusan.....

Fahmi A. Jawaas, Lc., M.A
NIP 19800820 200912 1 003

Catatan:
1. Lembar pertama dan kedua disampaikan kepada dosen pembimbing
2. Lembar ketiga untuk mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
NOMOR: 218 TAHUN 2015

TENTANG

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING

Membaca : Surat saudara: Yunita / NIM 12.3.09.0351 mahasiswa Jurusan Akhwal Syahsiyyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program strata satu (S1) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu dengan Judul skripsi: **Alasan Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Studi Pada Pegadilan Agama Kelas IA Palu)**

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan..
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2013 tentang Perubahan STAIN Palu menjadi IAIN Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palu;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor In.18/R/KP.07.6/73/2014 tentang Pengangkatan Wakil Rektor dan Dekan di Lingkungan IAIN Palu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM IAIN PALU TAHUN 2015

Pertama :

1. Dr. Muhammad Akbar, S.H., M.Hum (Pembimbing I)
2. Dr. Abidin Djafar, S.Ag.,M.Ag (Pembimbing II)

Kedua :

Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/isi skripsi
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.

dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Palu Tahun Anggaran 2015.

Keempat : Jangka waktu penyelesaian Skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.

Kelima Segala sesuatu akan diubah dan perbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 3 Agustus 2015

Dekan,

Dr. Muhammad Akbar, SH, M.Hum
NIP. 19700428 200003 1 003

Tembusan :
1. Rektor IAIN Palu;
2. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu;
3. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Alamat : Jl. Diponegoro No. 23 Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165,
email : fsei@iainpalu.ac.id, www.iainpalu.ac.id, Kode Pos 94221
Palu - Sulawesi Tengah

Nomor : 618 /In.13/F.II.1/PP.00.9/09/2016 Palu, 9 September 2016
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Klas 1A Palu
di-
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut dibawah ini :

Nama	:	Yunita
NIM	:	12.3.09.0351
TTL	:	Tolitoli, 10 Juni 1994
Semester	:	IX (Sembilan)
Fakultas	:	Syariah dan Ekonomi Islam
Jurusan	:	Akhwal Syakhsiyyah
Alamat	:	Jl. Banteng

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : ***"Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Klas 1A Palu)"***.

Dosen Pembimbing :

1. Dr. Muhammad Akbar, SH., M.Hum
2. Dr. H. Abidin Djafar, S.Ag., M.Ag

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Klas 1A Palu setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Pengembangan Lembaga,

Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I.
NIP. 19650505 199903 1 002

KARTU KEHADIRAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM IAIN PALU

NO.	NAMA MHS YANG DIUJI	JUDUL PROPOSAL	TTD PENGUJI
1	Warni Lastari	Strategi marketing mix pada CV Tinta kreatif	
2	HASWIATI	Implementasi produk Amanah pada pegadaian Syariah palu plaza di tinjau dari etika ekonomi islam	
3	LATHIFAH A. LAMONCI	PENGARUH LABEL STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN	
4		PRODUK HELM MOTOR PADA MAHASISWA JURUSAN EKONOMI ISLAM IAIN PALU	
5	SARJAN	Pemberdayaan ekonomi perempuan melalui simpan pinjam di Desa Tabolo - kec. Dugka kabupaten Parigi moutong perspektif ekonomi islam.	
6	IRMA YANTI	USAHA PRODUKSI TAHU AFIFAH DI KOTA PALU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM	
7			
8			
9			
10			

Palu, ...

An. Dekan,
Ketua Jurusan / Sek.

Jurusan .....

Mahasiswa Ybs.

.....
NIM.

.....
NIP.

NO.	HARI/TANGGAL KONSULTASI	MATERI BIMBINGAN SKRIPSI / SARAN	TANDA TANGAN		KETERANGAN
			PEMBIMBING I	PEMBIMBING II	
1		Perbaiki format daftar isi dan isi skripsi			
2	8-9-16	perlawak l.b. masalah			
3	8-9-16	perbaiki metode penelitian			
4	9-9-16	tambah pembahasan.			
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Telah diperiksa dan disetujui

Pembimbing I,

Dr. Muhammad Akbar, S.H., M.Hum

NIP. 19760428 200003 1 003

Pembimbing II,

Dr. H. Abidin Djafar, S.Ag., M.Ag

NIP. 19710827 200003 1 002

Lampiran Gambar

Gambar 1 . Papan Nama Pengadilan Agama Palu Klas 1A

Gambar 2. Bapak Drs. Ahmad P, M.H., Hakim di Pengadilan Agama Palu (sebagai Ketua Majelis Hakim dalam persidangan hak asuh anak pada perkara Nomor: 342/Pdt.G/2015/PA.Pal)

Gambar 3. Ibu Kunti Nur'aini, S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Palu (sebagai Hakim Anggota dalam persidangan hak asuh anak pada perkara Nomor: 342/Pdt.G/2015/PA.Pal)

Gambar 4.

Wawancara penulis dengan bapak Syu'aib, SH., Kasubag Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Palu, di Pengadilan Agama Palu, 09 September 2016

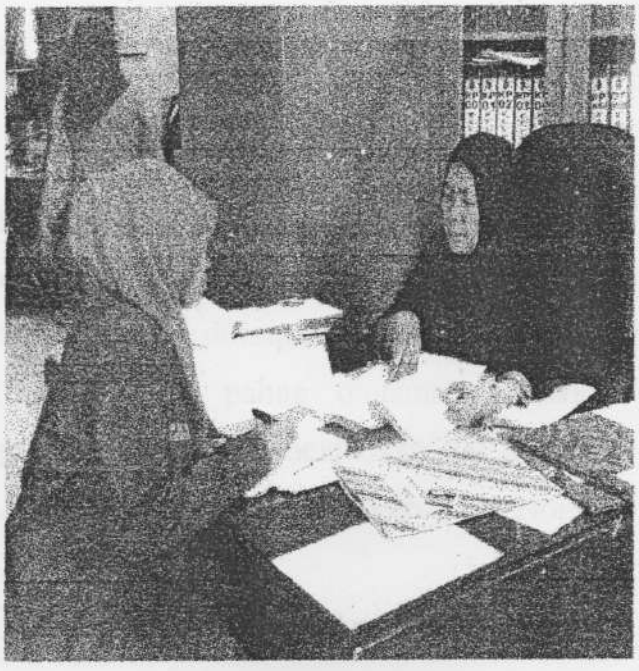

Gambar 5.

Wawancara penulis dengan ibu Hj. Sri Astuti, SH. Kasubag Kepegawaian Ortala Pengadilan Agama Palu, di Pengadilan Agama Palu, 09 September 2016

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimanakah sejarah berdirinya Pengadilan Agama Klas 1A Palu?
2. Apa dan bagaimana visi dan misi Pengadilan Agama Klas 1A Palu?
3. Bagaimanakah kondisi sarana dan prasarana Pengadilan Agama Klas 1A Palu?
4. Bagaimanakah struktur organisasi Pengadilan Agama Klas 1A Palu?
5. Bagaimanakah proses perkara hak asyh anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Klas 1A Palu?
6. Bagaimanakah kebijakan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara Hak Asuh Anak Pasca Perceraian?
7. Apakah yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan Putusan terkait Hak Asuh Anak pada perkara Nomor 342/Pdt.G/2015/PA.Pal?
8. Apakah yang menjadi dassar hukum bagi Hkaim dalam menetapkan Putusan terkait Hak Asuh Anak pada perkara Nomor 342/Pdt.G/2015/PA.Pal?
9. Menurut ibu atau bapak Majelis Hakim yang mengeluarkan Putusan Nomor 342/Pdt.G/2015/PA.Pal, dalam hal faktor-faktor apa saja sehingga Hak Asuh Anak yang belum mumayyiz bisa dilimpahkan kepada ibu?
10. Dalam masalah Hak asuh Anak yang paling diutamakan adalah kemaslahatan bagi anak, bagaimanakah upaya meujudkan hal tersebut ketika orang tua bercerai, khususnya dalam Putusan Nomor 342/Pdt.G/2015/PA.Pal ?
11. Apakah Hak Asuh Anak ddalam hal ini menguntungkan atau merugikan pihak anak ?

DAFTAR INFORMAN

No.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Drs. H. Ahmad P. MH	Hakim	
2.	Kunti Nur'aini, S.Ag	Hakim	
3.	Syu'aib SH	Kasubag Umum dan Keuangan	
4.	Hj. Sri Astuti, SH.	Kasubag Kepegawaian Ortala	

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Identitas Diri

Nama	: Yunita
Tempat Tanggal Lahir	: Tolitoli, 10 Juni 1994
Jenis Kelamin	: Perermpuan
Pekerjaan	: Mahasiswa IAIN Palu
Status	: Menikah
Alamat	: Jl. Banteng Raya No. 31 Palu

II. Identitas Orang Tua

Ayah	: Ibrahim Ally Tarakuku (Alm)
Tempat Tanggal Lahir	: Bokat, 25 Maret 1948
Pendidikan Terkhir	: Setingkat PGSD
Pekerjaan	: PNS
Alamat	: Jl. Tadulako 1 No. 21 Tolitoli
Ibu	: Murni Ibrahim
Tempat Tanggal Lahir	: Buol, 12 Juni 1953
Pendidikan Terakhir	: SMP
Pekerjaan	: IRT
Alamat	: Jl. Tadulako 1 No. 21 Tolitoli

III. Jenjang Pendidikan

1. TK Dharma Wanita Kel. Panasakan, Kec. Baolan, kab. Tolitoli (tamatan tahun 1999).
2. SDN 23 ToliToli (tamatan tahun 2005).
3. SMP PGRI Tolitoli (tamatan tahun 2008).
4. SMK Negeri 1 Baolan, Tolitoli (tamatan tahun 2011).
5. Strata 1 (S1) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Jurusan Ahwal Syakhsiyyah pada tahun 2016.